

**HAK CIPTA SEBAGAI HAK MILIK
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum Islam

Oleh :

IIN WIJAYATI KHASANAH
99264014

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH
PURWOKERTO
2004**

**HAK CIPTA SEBAGAI HAK MILIK
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum Islam

Oleh:

IIN WIJAYATI KHASANAH

99264014

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWÂL SYAKHSHIYYAH
PURWOKERTO**

2004

Drs. H. Syufa'at, M. Ag
Dosen STAIN Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdri. Iin Wijayati Khasanah
Lamp. : 6 (enam) eksemplar

Purwokerto, 26 Agustus 2004

Kepada Yth.
Bapak Ketua STAIN Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan
seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan skripsi Saudari:


Nama : Iin Wijayati Khasanah
NIM : 99264014
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwâl Syakhshiyah
Judul : Hak Cipta Sebagai Hak Milik Menurut Hukum Islam
dan Hukum Positif.

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat
dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Drs. H. Syufa'at, M. Ag
NIP. 150253870



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : In Wijayati Khasanah
N I M : 99264014
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Ahwāl Syakhshiyah
Judul Skripsi : Hak Cipta Sebagai Hak Milik Menurut Hukum Islam Dan
Hukum Positif

telah dimunaqasyahkan di depan Dewan Sidang Munaqasyah Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal:

8 September 2004

dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir studi Strata Satu (S-1) guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 14 September 2004

Dewan Munaqasyah

Ketua Sidang,

Drs. Zaenal Abidin, M. Pd.
NIP. 150209445

Sekretaris Sidang,

Ridwan, M. Ag.
NIP. 150299959

Pembimbing,

Drs. H. Svufa'at, M. Ag.
NIP. 150253870

Penguji I,

Drs. F. Aminudin Aziz, MM.
NIP. 150272603

Penguji II,

Drs. Santosa 'Irfaan
NIP. 320004575

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto,

Drs. H. Khariri, M. Ag.
NIP. 150221223

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama-suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu;
sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang
- kepadamu.*

{QS. An-Nisa (4): 29}

(Depag RI., al-Qur'an dan Terjemahnya)

Herfizi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang

selamanya berarti dalam hidupnya:

1. Bapak dan Ibu terhorat, yang dengan keluhannya
semantisa memberikan keberagaman dan bantuan kepada penulis
baik materi maupun moril.

2. Kakak-kakak, Iusi, Marwan, Solichah dan Endah
Fransisco.

3. Kembangkan tersayang, Muhammad Safer, Anwar,
Stamullah dan Fatih, Saun, Aziz.

4. Yang Putri tersayang yang selalu mendokumentasikan, serta keluarganya
besar & yang, Yuli Wiyaga yang selalu mendukung.

5. Sahabat-sahabat dekat yang selalu membuat kesenangan
dan terhibur, terima kasih atas semuanya.

6. Teman-teman masih sejujuran, khususnya, Al. F. '99.

7. Teman-teman kost yang semantisa menemani hari-hari
selama menyelesaikan studi di STAF, N. Purwokerto.

Berkat merelakan pengantarnya ini dapat berjalan
lancar tanpa ada halangan satu apa, dan semoga dapat

bermanfaat, Amin...

OPOR, H. M. B. STAF, N.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada umat manusia, yang telah menurunkan cahaya kebenaran kepada hamba-hamba-Nya. Hanya kepada Allah kami berlindung dan memohon pertolongan.

Shalawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada pelita dan pelipur hati baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya.

Penulis panjatkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan inayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul HAK CIPTA SEBAGAI HAK MILIK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Skripsi ini merupakan hasil pemikiran maksimal penulis, akan tetapi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Keberhasilan yang penulis peroleh ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis


dalam menyelesaikan skripsi ini, secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M. Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Syufa'at, M. Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ridwan, M. Ag., Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah.
5. Teman-teman seperjuangan dalam pembuatan skripsi: Fie, Arifah, Nunung, Asih, dan Heni.
6. Teman-teman kost Pak Tarikun: Iezah, Elie, Lala, Tanti, Leli, Bunda Ipet, Andri, Ucie, Hanie, Ita.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih atas segenap bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang penulis sebutkan di atas. Akhirnya hanya iringan doa *Jazâkumullâh khairân katsîra* yang bisa penulis berikan dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pengkaji hukum Islam.

Purwokerto, 26 Agustus 2004

Penulis



Lin Wijayati Khasanah

NIM. 99264014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II HAK CIPTA SEBAGAI HAK MILIK MENURUT HUKUM	
POSITIF	
A. Pengertian Hak Cipta	17
B. Fungsi dan Sifat Hak Cipta	19

C. Pendaftaran Hak Cipta	23
D. Ciptaan Yang Dilindungi dan Masa Berlakunya	25
E. Penyidik Hak Cipta	33
F. Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Hak Cipta Menurut Hukum Positif	35

**BAB III HAK CIPTA SEBAGAI HAK MILIK MENURUT
HUKUM ISLAM**

A. Hak Cipta dalam Islam	38
1. Hak dalam Islam	39
2. Hak Cipta Sebagai Harta Benda (Mal)	45
3. Hak Milik Kebendaan	47
B. Perlindungan Hukum Hak Cipta	50
C. Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Hak Cipta Menurut Hukum Islam	53

**BAB IV ANALISA PERBANDINGAN HAK CIPTA SEBAGAI
HAK MILIK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**

A. Analisa Hak Cipta Sebagai Hak Milik Menurut Hukum Islam	58
B. Analisa Hak Cipta Sebagai Hak Milik Menurut Hukum Positif	64

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran-saran	70
	C. Kata Penutup	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/w/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi sebagai berikut:

I. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	<u>h</u>	ha (dengan garis bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dhad	dh	de dan ha
ط	tha	th	te dan ha
ظ	zha	zh	zet dan ha

ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	ya	ya	ye

II. Vokal

1. Vokal Tunggal (*monofong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dhammah	u	u

كَتَبَ ditulis *kataba*

ذَكَرَ ditulis *dzukira*

2. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
...وَ	fathah dan wawu	au	a dan u

كَيْفَ ditulis *kaifu*

هَوَّلَ ditulis *haulā*

III. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا... آ...	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
إ...	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
أ...	dhammah dan wawu	û	u dan garis di atas

قَالَ ditulis *qâla*

قِيلَ ditulis *qîla*

رَمَى ditulis *ramâ*

يَقُولُ ditulis *yaqûlu*

IV. Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

1. Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.
2. Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

مَصْلَحَةٌ مُرْسَلَةٌ ditulis *mashlahah mursalah*

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طَلْحَةٌ ditulis *Thalhah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis *al-Madînah al-Munawwarah*

- V. Syaddah (Tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

رَبَّنَا ditulis *rabbânâ*

الْبِرُّ ditulis *al-birr*

VI. Kata Sandang

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل ditulis *ar-rajulu*

القلم ditulis *al-qalamu*

VII. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

حق الملكية ditulis *Haqqul Milkiyyah*

VIII. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

IX. Singkatan-singkatan

SWT : *Subhânahu Wa Ta'âla*

SAW : *Shallallâhu 'Alaihi Wa Sallam*

QS. : *al-Qur'an Surat*

HR	: <i>Hadits Riwayat</i>
hal.	: <i>Halaman</i>
tt.	: <i>Tanpa Tahun</i>
tp.	: <i>Tanpa Penerbit</i>
dkk.,	: <i>Dan Kawan-Kawan</i>
HAKI	: <i>Hak Kekayaan Intelektual</i>
KUHP	: <i>Kitab Undang- undang Hukum Pidana</i>
KUHAP	: <i>Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana</i>
BW	: <i>Burgerlijke Wetboek</i>

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah memiliki kelebihan dibanding makhluk lain yaitu memiliki akal dan pikiran. Di samping itu manusia juga dikaruniai Allah naluri, bakat, nilai dan kemampuan untuk mengekspresikan gejolak hatinya. Dengan adanya kemampuan berfikir, maka manusia dapat menghasilkan suatu ciptaan atau penemuan.¹

Pada suatu waktu manusia akan terdorong untuk mencurahkan segala isi pikiran dan hati nuraninya dalam bentuk tertentu, misalnya berupa karangan, seni sastra, musik, lukis, pahat, dan lain-lain. Ekspresi seni seperti ini dinamakan ciptaan.² Menurut Fathi ad-Duraini (guru besar fiqih di Universitas Damaskus, Syuriah), ciptaan atau penemuan adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seseorang ilmuwan melalui penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.³ Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran itu baru

¹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 9.

² Zuhad, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya* dalam Chuzaimah T. Yanggo dan HA Hafiz Anshary AZ (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hal. 120.

³ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam 2*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 634.

terbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan ke dalam tulisan seperti buku atau media lainnya.

Undang-undang Hak Cipta No 19 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.⁴

Hasil setiap karya pencipta disebut ciptaan yang menunjukkan kekhasan dan keasliannya yaitu dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Bentuk yang khas artinya bentuk yang lain dari ciptaan yang sudah ada. Sedangkan menunjukkan keasliannya artinya bukan tiruan atau jiplakan dari ciptaan orang lain, dan ciptaan itu bersifat pribadi, artinya berasal dari kemampuan intelektual yang menyatu/manunggal dengan diri.⁵ Oleh karena itu ciptaan atau penemuan tersebut merupakan milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal. Hak tersebut digunakan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya.

Karya cipta yang bersumber dari hasil pemikiran manusia merupakan jalan bagi perkembangan dan kemajuan manusia yang cukup pesat dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu Islam sangat menghargai karya tulis yang

⁴ *Undang-undang Perlindungan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, (Bandung: Citra Umbara, 2002), hal. 208.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 112.

kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis. Demikian pula menerjemahkannya ke bahasa lain dan sebagainya dilarang, kecuali dengan izin penulisnya atau penerbit yang diberi hak untuk menerbitkannya.⁹

Perbuatan memfotocopy, mencetak, menerjemahkan terhadap karya orang lain tanpa izin penulis sebagai pemilik hak cipta atau ahli warisnya yang sah atau penerbit yang diberi wewenang oleh penulisnya adalah perbuatan yang tidak etis dan dilarang oleh Islam, sebab perbuatan semacam itu bisa termasuk kategori pencurian apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Apabila dilakukan dengan terang-terangan maka disebut Perampasan/perampokan atau penggelapan/khianat apabila dilakukan dengan melanggar amanat atau perjanjiannya.

Adapun dalil syar'i yang dapat dijadikan dasar melarang pelanggaran hak cipta dengan perbuatan-perbuatan tersebut adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

¹⁰ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Ayat di atas mengingatkan umat Islam agar tidak memakai/menggunakan hak orang lain dan tidak pula memakan harta orang lain kecuali dengan persetujuan dari pencipta/penerbit, sedangkan antara pencipta atau penerbit harus ada perjanjian tentang jumlah yang akan diterbitkan, dan penerbit tidak boleh mencetak lebih dari yang disepakati. Pencetakan yang melebihi kesepakatan, berarti kecurangan.

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Op. Cit., hal. 212.

¹⁰ QS. Al-Baqarah: 188.

Seiring dengan kemajuan zaman, ditandai dengan kecanggihan teknologi dan informasi saat ini, maka tidak dapat dipungkiri bahwa dari kecanggihan teknologi tersebut mempunyai dampak yang positif dan negatif. Salah satu dampak negatif dari hal tersebut adalah upaya penyalahgunaan teknologi yang dengan murah dan mudah dapat memperbanyak secara mekanis suatu ciptaan. Maka kegiatan pelanggaran terhadap hak cipta terlihat jelas, yang mana pelanggaran tersebut dikenal dengan istilah pembajakan atau penggandaan hak cipta tanpa izin pemegang hak cipta. Seperti kita ketahui bersama lewat media cetak maupun media elektronik, banyak pembajakan kaset, buku-buku, dan lain-lain yang akhir-akhir ini terungkap.

Dengan adanya pembajakan, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian, karena pemikiran orang telah diklaim sebagai pemikiran sendiri dan itu adalah unsur kesengajaan dengan tujuan ingin memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan menggunakan jerih payah orang lain.

Hal semacam ini tidak boleh dibiarkan, karena dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat serta mengurangi kreativitas mencipta, dan penyebab semua ini adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap arti dan fungsi hak cipta serta adanya sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah yaitu membajak hak cipta orang lain.¹¹

Masalah hak cipta secara konkrit oleh syari'ah diserahkan kepada hukum mua'malah karena sedikit sekali nash yang mengatur tentang pelanggaran hak cipta. Islam dalam hal pelanggaran hanya memberikan garis besarnya saja di

¹¹ Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 15.

mana seseorang dilarang makan (mengambil hak) harta orang lain dengan cara *bathil*.

Islam adalah agama yang tidak hanya membahas masalah-masalah keimanan serta menyerahkan diri kepada Allah semata, juga bukan sekedar mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya. Namun Islam juga mencakup syariat yang mengatur kegiatan manusia dalam segala aspek yang bersifat pribadi maupun yang berhubungan dengan masyarakat banyak. Oleh karena itu dalam Islam ada beberapa sumber hukum yang dapat dipakai dalam memecahkan suatu persoalan dan setiap persoalan tertentu ada ketentuan-ketentuan hukumnya, baik berdasarkan nash yang tegas maupun yang tidak tegas. Sumber-sumber hukum tersebut antara lain, *Qur'an*, *Hadits*, *Ijmâ'*, *Qiyâs*, *Istihsan*, *Istishab*, *Mashlahah-mursalah*, *'Urf*, *Syadud-d-zarâ'i*, *Madzhab Shahabat*, dan syariat umat sebelum Islam.

Islam sangat menghargai peraturan-peraturan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara' yang mempunyai hukum yang harus ditaati dan mengandung sanksi bagi pelanggarnya. Maka pemerintah Indonesia membuat undang-undang tersendiri tentang hak cipta, yang mana undang-undang tersebut selalu diperbaharui. Sekarang undang-undang yang baru yaitu No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang diharapkan dengan adanya undang-undang baru dapat melindungi pencipta terhadap orang-orang yang ingin memanfaatkan karya ciptaan secara tidak wajar, serta memberikan landasan hukum yang kuat guna menegakkan hukum yaitu memerangi pelanggaran hak cipta.

Karena hukum Islam sangat menghormati hak milik seseorang, maka keberadaan hak cipta/pemegang hak cipta serta pelanggaran terhadap hak cipta merupakan suatu persoalan yang perlu dikaji penerapannya. Dari uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah HAK CIPTA SEBAGAI HAK MILIK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.

B. Penegasan Istilah

Untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul di atas, terlebih dahulu penulis memberikan penjelasan mengenai judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Hak cipta adalah hak seseorang terhadap hasil penemuannya tentang atau bidang tertentu yang dilindungi oleh undang-undang seperti hak cipta dalam mengarang, mengubah musik dan penemuan-penemuan lain yang sejenis.¹²
2. Hak milik adalah hak yang dimiliki seseorang atau lainnya untuk memegang atau mengambil keuntungan dari suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, seolah-olah benda itu milik sendiri.¹³
3. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia terhadap yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁴

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal 154.

¹³ *Ibid.*, hal 155.

¹⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta Wacana Ilmu, 1977), hal. 12.

4. Hukum Positif: yang dimaksud di sini adalah Hukum Pidana yaitu hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam pidana yang merupakan penderitaan.¹⁵

C. Rumusan Masalah

Adapun inti permasalahan tinjauan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hak cipta sebagai hak milik yang sah ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang hak cipta sebagai hak milik ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Beberapa tujuan yang hendak dicapai dan digunakan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sejauh mana hukum Islam dan hukum positif tentang hak cipta sebagai hak milik.
 - b. Untuk mengetahui hak milik sebagai hak cipta yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk menambah perbendaharaan karya ilmiah jurusan Syari'ah program studi Ahwal Syakhshiyah STAIN Purwokerto khususnya tentang hak cipta.

¹⁵ Sudarsono, *Op.Cit.*, hal. 170.

- b. Untuk menambah wawasan di bidang ilmu pengetahuan tentang hak cipta sebagai hak milik menurut hukum Islam dan hukum positif khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

E. Telaah Pustaka

Dalam hukum Islam hak cipta tidak mempunyai landasan *nash* yang eksplisit. Itu karena pengakuan gagasan atas hak cipta merupakan masalah baru yang belum dikenal masyarakat terdahulu. Atas dasar itu dirasakan oleh umat Islam sekarang bahwa peninggalan-peninggalan ulama terdahulu belum dapat memenuhi hajat masyarakat modern, baik dalam bidang kebendaan maupun kejiwaan, karenanya mereka meninggalkan *Tsaqafah Islâmiyah* (kebudayaan Islam) baik yang berupa *ushûl* (dasar-dasar berijtihad) maupun *furû*'nya.¹⁶

Oleh karena itu sumber hukum yang digunakan adalah *mashlahah mursalah*. *Mashlahah Mursalah* adalah sesuatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.¹⁷

Dilihat dari segi *mashlahah mursalah*, kreasi merupakan suatu kemaslahatan yang amat berharga bagi umat manusia serta memberikan manfaat yang besar dalam memajukan dan menyejahterakan manusia.¹⁸

¹⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 150.

¹⁷ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh, jilid I*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 146.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 220.

Dari dasar hukum tersebut dapat dijadikan landasan dan menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan ayat Qur'an atau Hadits, dan hukum yang ditetapkan tersebut merupakan persoalan duniawi.

Kemaslahatan-kemaslahatan tersebut bisa dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut:

1. Pencipta atau penemu temuan baru tersebut telah membelanjakan begitu besar waktu, biaya dan fikirannya untuk menemukan suatu temuan baru maka sudah selayaknya dilindungi.
2. Temuan baru tersebut mempunyai nilai harta dan bisa komersial seperti terlihat bila itu dijual akan mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit maka melindungi temuan baru tersebut tidak ada bedanya dengan melindungi harta yang sifatnya fisik.
3. Mayoritas ulama mengatakan bahwa manfaat suatu benda merupakan kekayaan yang mempunyai nilai harta.¹⁹

Untuk itu Zuhad dalam sebuah tulisannya "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya*" yang terdapat dalam buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, membahas tentang hak cipta dalam pandangan fiqh menjelaskan bahwa karya cipta yang bersumber dari hasil pemikiran manusia merupakan jalan bagi perkembangan dan kemajuan manusia dan kebudayaan. Dan hasil dari pemikiran tersebut bisa dilihat dari kaca mata Islam, bisa dimasukkan pada manfaat bukan benda.²⁰

Mengenai buku-buku yang membahas masalah hak cipta di antaranya dalam buku Saidin *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*,²¹ *Mengenal Hak*

¹⁹Muhammad Niam, *Hukum Islam Tentang Hak Cipta*, <http://www.pesantrenvirtual.com/>, seri-362, Jum'at, 15 November 2002.

²⁰Zuhad, *Op. Cit.*, hal. 120.

²¹Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta RajaGrafindo Persada, 2002).

Cipta di Indonesia karya Rooseno Harjowidigdo.²² Demikian juga dalam buku *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya* karya Widyapramono.

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dalam membicarakan hak cipta tidak lepas juga membicarakan tentang pemegang hak cipta, sebab di dalam hak cipta yang dibahas lebih banyak perlindungan hukum, baik karya ciptaan maupun perlindungan hukum atas hak dan wewenang para pemegang hak cipta. Dan itu terdapat pada Undang-undang hak cipta.²³

Nurhasan Amsar dalam makalah *Penegakan Hukum di Bidang Hak Cipta dan Rahasia Dagang* yang disampaikan dalam Penataran dan Lokakarya Hak Kekayaan Intelektual (Penlok HAKI) menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta yaitu perlindungan yang mencakup hak yang dimiliki oleh pencipta, yang mana hak yang dimiliki oleh pencipta adalah:

- a. Hak ekonomi yaitu hak untuk mengumumkan, memperbanyak memberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.
- b. Hak moral adalah hak yang tidak dapat dialihkan karena pencipta tetap melekat pada ciptaannya sehingga terdapat hubungan yang erat antara pencipta dan ciptaannya, yang pada dasarnya tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun.²⁴

²² Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997).

²³ *Undang-undang perlindungan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, (Bandung: Citra Umbara, 2002).

²⁴ Nurhasan Amsar, "Penegakan Hukum di Bidang Hak Cipta dan Rahasia Dagang" yang disampaikan dalam makalah: Penataran dan Lokakarya Hak Kekayaan Intelektual (Penlok HAKI), di Baturraden Purwokerto pada tanggal 15-18 September 2003, hal. 4.

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* membahas tentang arti dan tujuan pendaftaran hak cipta yang mana pendaftaran hak cipta dilakukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta. Dan tujuan pendaftaran merupakan upaya hukum guna memberikan kepastian hukum tentang status kepemilikan.²⁵ Dalam buku ini juga dibahas tentang pembatalan hak cipta serta pelanggaran hak cipta.

Sedangkan dalam bukunya Ahmad Azhar Basyir yaitu *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* dibahas tentang hak milik sebagai hak milik manusia merupakan milik *nisbi* (relatif) berarti bahwa segala sesuatu yang menjadi milik manusia pada hakekatnya adalah milik Allah.²⁶

Apabila hak cipta dikaitkan dengan pengertian harta dalam Islam, maka ada perbedaan pendapat tentang definisi harta. Ulama Hanafiyah membatasi pengertian harta kepada sesuatu dan benda materi (*u'yan madiyah*) atau sesuatu yang mempunyai materi dan benda yang kasat mata, adapun manfaat dan hak tidak termasuk harta tetapi termasuk milik. Sedangkan Jumhur menganggap manfaat dan hak sebagai harta, sebab maksud dari sesuatu itu adalah manfaatnya bukan semata-mata bendanya. Dan itu ada dalam bukunya Wahbah az-Zuhaili *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid 4*.²⁷

Bahasan buku-buku tersebut di atas menguraikan tentang pengertian hak cipta, fungsi dan sifat hak cipta, pendaftaran hak cipta, perlindungan hak cipta

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 154.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1987), hal. 52.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh jilid IV*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1985),

serta sanksi bagi pelanggar hak cipta. dan buku-buku hukum Islam yang secara Spesifik membahas hak cipta belum ada.

Berangkat dari literatur di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai hak cipta dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif, untuk dibandingkan antara kedua sistem hukum tersebut, karena hal tersebut belum ada yang membahasnya.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari perpustakaan.²⁸

2. Metode Pengumpulan Data

Dengan pengumpulan data-data penulis menggunakan beberapa sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau data tangan adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian yang dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek informasi yang dicari.²⁹

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. VI, 2001), hal. 13.

²⁹ Syaifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91.

maka yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-undangan HAKI, Tindak Pidana Hak Cipta, Mengenal Hak Cipta Indonesia, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, serta al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh jilid 4.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain.³⁰

Yang termasuk sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau catatan-catatan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan sumber data penelitian dan dapat menunjang terselesaikan penulisan tersebut seperti makalah, diktat, dan sebagainya.

3. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat normatif. Dengan demikian corak penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum *doktriner* yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.³¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan atau hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits, juga menggunakan pendekatan *mashlahah mursalah* atau

³⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 134.

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 13.

pendekatan yang bertujuan untuk kemaslahatan (kebaikan) dan *Qiyâs* atau menganalogikakan suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam menganalisis data dan materi yang disajikan antara lain:

a. Metode *Content Analysis*

Metode *content analysis* atau kajian isi yang penulis gunakan adalah *content analysis* secara kualitatif.³²

Di sini dimaksudkan bahwa analisis itu dilakukan dengan menjabarkan dan menafsirkan data-data berdasarkan norma, teori, azas-azas hukum dan doktrin yang terdapat dalam hukum. Metode ini penulis gunakan dalam bab IV yakni tentang analisis komparatif hukum Islam dan hukum positif tentang hak cipta sebagai hak milik.

b. Metode induktif yaitu pola pemikiran dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit tadi ditarik generalisasi yang bersifat umum.³³

c. Metode Deduktif

Yaitu suatu metode yang menganalisa data-data yang bersifat umum, kemudian diolah guna menemukan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.³⁴

³²Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hal. 49.

³³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hal. 42.

³⁴*Ibid.*, hal. 36.

d. Metode Komparatif

Adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan fenomena yang diteliti dengan membandingkan antara data yang satu dengan yang lainnya, kemudian ditarik suatu alternatif yang komparatif.³⁵

G. Sistematika Penulisan

Keseluruhan dari pembahasan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

- Bab I berisi : Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab II berisi : Hak Cipta Sebagai Hak Milik Menurut Hukum Positif meliputi pengertian hak cipta, fungsi dan sifat hak cipta, pendaftaran hak cipta, ciptaan yang dilindungi dan masa berlakunya penyidik hak cipta serta sanksi hukum bagi pelanggar hak cipta.
- Bab III berisi : Hak Cipta Sebagai Hak Milik Menurut Hukum Islam meliputi hak cipta dalam Islam, hak cipta sebagai harta benda, hak milik kebendaan, perlindungan hak cipta, sanksi hukum bagi pelanggar hak cipta menurut hukum Islam.
- Bab IV berisi : Analisa Tentang Hak Cipta meliputi: hak cipta menurut hukum Islam dan hak cipta menurut hukum positif
- Bab V berisi : Penutup meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

³⁵ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: Tarsito, Cet. VII, tt), hal.



BAB II

HAK CIPTA SEBAGAI HAK MILIK MENURUT HUKUM POSITIF

A. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta akan dengan mudah kita jumpai dalam segala hal yang menyangkut sebuah produk, namun menjadi sebuah tanda tanya besar ketika kita sampai sekarang istilah hak cipta dan pengertiannya belum menjadi sebuah pengertian yang dipahami oleh masyarakat banyak, walaupun mungkin kelas tertentu dari masyarakat telah memahaminya.

Undang-undang Hak Cipta pertama dikeluarkan No. 6 tahun 1982, diubah menjadi No. 7 tahun 1987, kemudian diubah lagi menjadi No. 12 tahun 1997, walaupun perubahan tersebut telah memuat beberapa pasal yang sesuai dengan TRIPs (*Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights*) namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan lagi. Penyempurnaan Undang-undang Hak Cipta tersebut harus didasarkan atas berbagai pertimbangan yang pada intinya lebih memberi perlindungan bagi pencipta dan pemegang hak terkait. Kini Undang-undang Hak Cipta berubah menjadi Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, dengan adanya perubahan tersebut diharapkan dapat memperkuat Undang-undang Hak Cipta terhadap segala bentuk tindak pidana, di samping itu juga hendak mewujudkan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong berkembangnya gairah pencipta, di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹

¹ Widyapromono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 2.

Hak cipta berarti hak seseorang terhadap hasil penemuannya tentang atau bidang tertentu yang dilindungi oleh undang-undang seperti hak cipta dalam mengarang, mengubah musik dan penemuan-penemuan lain yang sejenis.² Hak cipta dilindungi oleh KUHP pasal 380.

Menurut Widyapramono bahwa pengertian hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta/pengarang hak untuk memperbanyak atau menggandakan dan untuk mengumumkan hasil karya ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan. Pencipta berhak atas manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaannya tersebut baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.³

Adanya kalimat hak khusus menandakan pentingnya arti penghargaan terhadap hak intelektual seseorang yang diwujudkan dengan hasil karya cipta dan kreativitas yang dimiliki, dan itu merupakan salah satu dari hak asasi yang harus dihargai.

Sedangkan menurut Undang-undang No 19 tahun 2002 pasal 1 menyatakan bahwa:

- (1) Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- (3) Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 154.

³ Widyapramono, *Op. Cit.*, hal. vii.

- (4) Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.⁴

Yang dimaksud dengan pemegang hak cipta pada dasarnya adalah pencipta, tetapi orang perorang atau badan hukum yang menerima hak pemilik hak cipta, adalah juga pemegang hak cipta. Demikian juga orang perorang atau badan hukum yang kemudian menerimanya dari pihak yang telah menerima lebih dulu dari pencipta.

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta, maka hak tersebut hanya diperuntukan bagi pemegangnya saja, sehingga tidak ada pihak lain atau orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegangnya. Pengertian tidak ada pihak lain maksudnya adalah mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya penciptanya saja yang boleh melakukan hak itu dan hak itu bersifat eksklusif.⁵

B. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Hak cipta sebagaimana ketika hadir sebagai sebuah istilah yang mana menjadi sebuah perundang-undangan tersendiri yang mengatur segala bentuk ciptaan secara tekstual tidak bisa lepas dari pengertian yang sudah disepakati, yang mana ketentuan Undang-undang Hak Cipta pada pasal 1 ayat (1) merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau

⁴Undang-undang Perlindungan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), (Bandung. Citra Umbara, 2002), hal 208.

⁵ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta RajaGrafindo Persada, 1997), hal 36

memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.⁶ Itu berarti selain pencipta, orang lain tidak berhak atasnya selain dengan izin pencipta. Sesungguhnya hak individu itu dihormati, namun dengan adanya pembatasan maka sesungguhnya dalam penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum.

Dari pengertian di atas secara jelas bahwa sebenarnya kehadiran Undang-undang Hak Cipta adalah untuk melindungi dan memberikan jaminan penuh terhadap apapun yang merupakan hasil ciptaan dan karya buatan manusia, tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa Undang-undang Hak Cipta hadir untuk memberikan ketentuan-ketentuan akan hak penuh dan betul-betul menghargai sebuah nilai dari ide manusia.

Pasal 1 ayat (1) juga menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang mana hak tersebut hanya semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegangnya, dalam pengertian *mengumumkan* atau *memperbanyak* termasuk kegiatan *menterjemahkan*, *mengadaptasi*, *mengarasemen*, *mengalihwujudkan*, *menjual*, *menyewa*, *meminjamkan*, *mengimport*, *memamerkan*, *mempertunjukan kepada publik*, *menyiarkan*, *merekam*, dan *mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun*.⁷

⁶ *Undang-undang Perlindungan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, hal. 210.

⁷ *Tanya Jawab Undang-undang No 19/2002 Tentang Hak Cipta*, (Semarang: Dahara Priza, 2003), hal. 30.

Kebiasaan manusia yang selalu ingin mengambil keuntungan dari segala bentuk apapun yang sekiranya bisa dimanfaatkan termasuk meniru segala sesuatu yang berkenaan dengan ciptaan, setidaknya dengan kehadiran undang-undang hak cipta dapat mengurangi kecurangan dalam pengambilan hak tanpa izin, walaupun mungkin tidak akan membasmi kecurangan-kecurangan tersebut secara total. Fungsi dari hak cipta pada gilirannya bisa dipahami ketika manusia sudah menghargai ide atau karya orang lain.

Sedangkan sifat dari hak cipta adalah bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat beralih atau dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.⁸ Maksud dari beralih atau dialihkannya hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil. Sedangkan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.⁹ Hak cipta juga bersifat manunggal dengan penciptanya serta bersifat imateriil, sehingga hasil ciptaan itu bentuknya khas yang bisa membedakan dengan ciptaan orang lain, walaupun objek yang diciptakan sama dan tidak boleh disita oleh siapapun.¹⁰

⁸ *Undang-undang Perlindungan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), Op. Cit.*, hal. 211.

⁹ *Tanya Jawab UU No. 19/2002 Tentang Hak Cipta, Op. Cit.*, hal. 32.

¹⁰ Rooseno Harjo Widi3do, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 24.

Hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.¹¹ Oleh karena itu, dengan adanya hak moral dan sifatnya yang manunggal dengan pencipta, maka hak cipta itu berbeda dengan hak milik lainnya. Dengan sendirinya dalam cara perolehan dan pelepasannya dengan demikian juga jangka waktu pemilikannya berbeda dengan hak milik atas benda lainnya.¹²

Hak cipta hanya ada dan dimiliki oleh orang-orang tertentu yang memang mempunyai bakat (kreasi) atau kemampuan. Sedangkan terhadap hak milik lainnya misalnya hak milik atas tanah semua orang dapat dengan mudah memperolehnya dan tidak perlu dengan kemampuan atau bakat khusus. Seseorang dapat dengan mudah membelinya dan segera setelah itu ia menjadi pemiliknya, dan di sana tidak ada yang disebut dengan hak moral (*moral right*).¹³

Semakin jelas bahwa ternyata hak cipta sebagai sebuah perundang-undangan hadir dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya adalah sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, sebab dilihat dari fungsinya ternyata hak penuh seseorang pencipta sangat dijaga dan dijamin hak-haknya, apabila ditinjau dari sifatnya ternyata hak cipta adalah selalu bergerak dan sesuai

¹¹ Undang-undang Perlindungan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), *Op. Cit.*, hal. 252.

¹² Saidin, *Op. Cit.*, hal. 46.

¹³ *Ibid.*

dengan keherdak serta keinginan sang pencipta dengan tidak hanya ketika hidup, tetapi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

C. Pendaftaran Hak Cipta

Dalam memudahkan pembuktian kepemilikan suatu hak cipta, maka dalam Undang-undang Hak Cipta mengatur tentang pendaftaran ciptaan yaitu dari pasal 35 sampai pasal 44. Satu prinsip perlu diadakan pendaftaran terhadap suatu hak cipta adalah untuk memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta.¹⁴ Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta tetap dilindungi, hanya mengenai hak cipta yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu untuk pembuktian hak ciptaannya dari ciptaan yang didaftarkan.¹⁵

Pendaftaran merupakan upaya hukum guna memberikan kepastian hukum tentang status kepemilikan hak kekayaan intelektual seseorang. Melalui pendaftaran, undang-undang menetapkan kepemilikan yang dibuktikan dengan sertifikat. Dengan demikian akan diketahui dan diakui pemilik sah atas suatu kekayaan intelektual, di samping memberikan kepastian hukum, pendaftaran juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum.¹⁶

Untuk pendaftaran hak cipta, maka Menteri Kehakiman Republik Indonesia telah mengeluarkan suatu peraturan yaitu peraturan Menteri

¹⁴ Widyapramono, *Op. Cit.*, hal. 5.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 154.

Kehakiman Nomor M.01.HC.03.01 tentang pendaftaran ciptaan. Adapun prosedur pendaftaran ciptaan adalah bahwa permohonan pendaftaran ciptaan dapat diajukan kepada menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Direktur Hak Cipta dengan syarat sebagai berikut.

1. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap 2 (dua), lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
2. Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan:
 - ◆ Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta
 - ◆ Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta,
 - ◆ Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa, jenis dan judul ciptaan
 - ◆ Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali
 - ◆ Uraian ciptaan rangkap 3 (tiga)
3. Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) ciptaan
 - ◆ Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotocopy KTP atau paspor.
 - ◆ Apabila pemohon badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut.
 - ◆ Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut.
 - ◆ Apabila permohonan tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan, maka harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI.
 - ◆ Apabila pemohon pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon.
 - ◆ Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak.
 - ◆ Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya.
 - ◆ Membayar biaya permohonan pendaftaran ciptaan sebesar Rp 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah), khusus untuk permohonan pendaftaran ciptaan program komputer sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
 - ◆ Melampirkan NPWP (nomor wajib pajak) berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02.HC.03.01 tahun 1991 tentang kewajiban melampirkan NPWP dalam permohonan pendaftaran ciptaan dan pencatatan pemindahan hak ciptaan terdaftar ditegaskan bahwa permohonan pendaftaran ciptaan serta pencatatan pemindahan hak atas

ciptaan terdaftar, yang diajukan atas nama pemohon yang berdomisili di wilayah Indonesia diwajibkan melampirkan NPWP.¹⁷

Pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan pendaftaran dengan persyaratan lengkap ditambah akta kesepakatan jika permohonan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) orang atau badan hukum.¹⁸ Sedangkan pemindahan hak atas pendaftaran ciptaan yang terdaftar menurut pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.

D. Ciptaan Yang Dilindungi dan Masa Berlakunya

Hak cipta sebagai sesuatu yang dilindungi kebersihan sebuah karya tidak semua tercakup untuk dilindungi, tetapi hanya sebatas pada hal-hal yang sudah diatur dalam UU No. 19 tahun 2002. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta oleh orang yang tidak berhak. Apabila terjadi pelanggaran, maka pelanggar harus diproses secara hukum, dan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur jenis perbuatan tersebut serta ancaman hukumannya bisa secara perdata maupun secara pidana.

Sedangkan ruang lingkup perlindungan hak cipta meliputi karya cipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang sangat luas, dan dalam undang-undang ciptaan yang dilindungi antara lain:

¹⁷ Tanya Jawab UU No 19/2002, *Op. Cit.*, hal. 16-18.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 156.

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain.

Yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan *Typographical Arrangement*, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis, hal ini mencakup antara lain format hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu

Yang dimaksud dengan ciptaan lain yang sejenis adalah ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah, dan pidato.

3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan atau ilmu pengetahuan.

Yang dimaksud dengan alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain.

4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan arsemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.

5. Drama atau drama musikal, tari, kareografi, pewayangan dan pantomim.

6. Seni rupa dalam segala bentuk, seperti: seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni serapan.

Yang disebut dengan gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut bukan untuk tujuan disain industri.

Yang dimaksud dengan kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar.

Seni terapan adalah yang berupa kerajinan tangan (sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu ciptaan)

7. Arsitektur

Yang dimaksud dengan arsitektur antara lain meliputi seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan.

8. Peta

Yang dimaksud dengan peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

9. Seni batik

Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang ini sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan

pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.

10. Fotografi

11. Sinematografi

Sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun.

12. Terjemahan, tafsir, bunga rampai, *database* dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.

Yang dimaksud dengan bunga rampai adalah ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik atau media lain, serta komposisi berbagai karya tari pilihan.

Sedangkan *database* adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Yang dimaksud dengan pengalihwujudan adalah perubahan bentuk misalnya dalam bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio, dan novel menjadi film.¹⁹

Ciptaan sebagaimana disebut dalam angka 12 (dua belas) dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan

¹⁹ Undang-undang Perlindungan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), Op. Cit., hal. 261.

aslinya. Sedangkan dalam perlindungan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, akan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu,²⁰ contohnya sketsa, manuskrip, cetak biru (*blue print*), dan yang sejenisnya.

Dengan demikian pada garis besarnya perlindungan hukum terhadap hak cipta bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap karya cipta seorang pencipta, tetapi juga diharapkan bahwa perlindungan tersebut akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang tersebut.

Di samping perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak cipta dan juga batasan-batasannya, maka mengenai waktupun ada batasannya. Hasil suatu karya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan atau kesenian, pada suatu ketika harus dapat dinikmati oleh semua orang dan tidak hanya oleh yang menciptakannya dengan tidak ada batasannya.²¹

Jangka waktu perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang Hak Cipta 2002 adalah sebagai berikut:

1. Hak cipta atas ciptaan
 - a. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lain.
 - b. Drama atau drama musikal, tari, koreografi.

²⁰ Nurhasan Amsar, "Penegakan Hukum di Bidang Hak Cipta dan Rahasia Dagang" yang disampaikan dalam makalah Penataran dan Lokakarya Hak kekayaan Intelektual (Penlok HAKI), (Baturrenden, pada tanggal 15-18 September 2003), hal. 4.

²¹ J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta*, (Jakarta: Jambatan, 1973), hal. 36.

- c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung.
- d. Seni batik.
- e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- f. Arsitektur.
- g. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain.
- h. Alat peraga.
- i. Peta.
- j. Terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai.

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Apabila ciptaan-ciptaan tersebut diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

2. Hak cipta atas ciptaan

- a. Program komputer
- b. Sinematografi
- c. Fotografi
- d. Database
- e. Karya hasil pengalih wujudan

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.²²

Walaupun hak cipta itu dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum, tetapi kepemilikan hak cipta itu harus dibatasi, artinya kepada pihak lain yang

²² Undang-undang Perlindungan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), Op. Cit., hal. 225.

bukan sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan itu diperbolehkan untuk mengumumkan, memperbanyak, mengambil, mengutip, membuat salinannya, memotretnya dan memfotokopinya. Namun demikian hal-hal tersebut harus memenuhi syarat seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang hak cipta Indonesia.²³

Jadi mengenai pembatasan-pembatasan terhadap hak cipta yang ditentukan oleh undang-undang adalah demi kepentingan negara atau karena hak cipta itu mempunyai nilai sosial. Suatu ciptaan memiliki fungsi sosial, selain melalui mekanisme pembatasan, dan memberi kesempatan kepada masyarakat, juga untuk mewujudkan ciptaan atau memberi izin kepada pihak lain.

Oleh karena itu pada pasal 3 sampai pasal 18 undang-undang hak cipta mengatur tentang hak seseorang atau suatu badan hukum ataupun suatu instansi resmi yang bukan sebagai pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak, mengambil, mengutip, membuat salinannya, menyiarkannya, memotretnya dan memfotocopynya (bahkan hak cipta itu dapat dilarang untuk diumumkan oleh negara) atas hak cipta milik orang lain, dan hal itu tidak dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta.²⁴

Untuk itu yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Hak Cipta antara lain:

1. Pengumuman atau perbanyakannya lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
2. Pengumuman atau perbanyakannya segala sesuatu yang diumumkan atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan

²³ Rooseno Harjowidigdo, *Op. Cit.*, hal. 34.

²⁴ *Ibid.*, hal. 35

- maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri, atau ketika ciptaan itu diumumkan dan atau diperbanyak atau;
3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya atau sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar, atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.²⁵

Pembatasan hak cipta berdasarkan ketentuan pasal 15 Undang-undang

Hak Cipta bahwa syarat sumbernya harus disebut atau dicantumkan maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
2. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan.
3. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan:
 - a. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
 - b. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.
4. Perbanyakannya suatu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan bagi tuna netra kecuali perbanyakannya itu bersifat komersil.

²⁵ Nurhasan Amsar, *Op. Cit.*, hal. 5.

5. Perbanyakkan suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
6. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
7. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.²⁶

E. Penyidik Hak Cipta

Pelanggaran terhadap hak cipta merupakan tindak kejahatan, oleh karena itu apabila terjadi tindak kejahatan berupa pelanggaran, maka tanpa diminta oleh pemegang hak cipta yang dilanggar haknya, Polisi atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan di bidang hak cipta, dapat melakukan penyidikan atas pelanggaran tersebut.

Penyidik menurut pasal 6 ayat 1 KUHP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.²⁷

Adapun wewenang dari Penyidik hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta.

²⁶ *Ibid.*, hal. 5-6.

²⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 235.

3. Meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang hak cipta.
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta.
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain.
6. Melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang hak cipta.
7. Meminta bantuan Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.²⁸

Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik hak cipta tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan, kecuali pelanggar hak cipta tertangkap tangan, maka ia berwenang menangkap tersangka tanpa surat penangkapan, tetapi segera menyerahkan tersangka beserta barang buktinya kepada Penyidik Kepolisian. Penyidik harus melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat untuk mendapatkan perintah tugas penyidikan.²⁹ Penyidikan terhadap kasus pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan surat perintah tugas penyidikan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat atau penyidikan dengan surat perintah tugas penyidikan dari Direktur Hak Cipta atas perintah Direktur Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek Departemen Kehakiman.³⁰

Menurut pasal 71 ayat 3 UU Hak Cipta, penyidik harus memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik

²⁸ Undang-undang Perlindungan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), *Op. Cit.*, hal. 244.

²⁹ Rooseno Harjowidigdo, *Op. Cit.*, hal. 64.

³⁰ *Ibid.*

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pelanggaran terhadap hak cipta dianggap sebagai delik biasa yaitu terhadap hak cipta timbul secara otomatis dimana aparat penegak hukum dapat secara aktif mengambil langkah-langkah dalam menangani pelanggaran hak cipta tanpa adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta.

F. Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Hak Cipta Menurut Hukum Positif

Adanya Undang-undang Hak Cipta Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pencipta ataupun pemegang hak cipta, dengan harapan akan segera terwujud iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah para pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, sehingga penyebaran hasil kebudayaan dapat mempercepat kehidupan bangsa Indonesia. Namun upaya itu ternyata diikuti oleh berkembangnya kegiatan pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan yang sangat menghambat tujuan Undang-undang Hak Cipta.

Tindak pidana pelanggaran hak cipta dirasakan sudah mencapai pada taraf yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat umumnya dan minat pencipta pada khususnya.³¹ Salah satu cara untuk menangkal, mengatasi atau menghentikan kegiatan pelanggaran hak cipta adalah dengan menaikkan ancaman hukuman denda dan ancaman pidana.

³¹ Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 59.

Pelanggaran hak cipta diatur dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain, tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta atau yang dilarang undang-undang atau melanggar perjanjian. Dilarang undang-undang artinya undang-undang tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan karena:

- a. Merugikan pencipta/pemegang hak cipta, misalnya memfotocopy sebagian ciptaan orang lain kemudian dijualbelikan kepada masyarakat.
- b. Merugikan kepentingan negara misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan.
- c. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual Video Compact Disc (VCD) porno.³²

Menurut Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) kejahatan pelanggaran hak cipta dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah itu ciptaan sendiri, atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah itu ciptaan sendiri. Perbuatan ini disebut plagiat atau penjiplakan yaitu antara lain pada buku, lagu dan notasi lagu.
- b. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk, isi, pencipta,

³² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 220.

penerbit/perekam. Perbuatan ini disebut pembajakan (*piracy*) yaitu antara lain pada buku, rekaman, audio/video seperti kaset lagu dan gambar.³³

Dengan adanya pembajakan itu adalah tindak pidana kejahatan pelanggaran hak cipta, yang mana pekerjaan tersebut terselubung, liar dan tidak diketahui oleh petugas pajak. pembajakan di samping merugikan pencipta juga merugikan negara. Itu menandakan bahwa dengan adanya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadi salah satu dampak negatif yang timbul yang mana dapat dimanfaatkan oleh pembajak dengan melawan hukum.

Dalam pasal 72 Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 ditentukan bahwa:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat, mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan tanpa ijin dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).³⁴

Dengan adanya ketentuan itu, sebenarnya ancaman pidana dan/atau denda bagi pelanggar cukup berat, apalagi dengan diperbaharunya Undang-undang hak cipta ketentuan ancaman pidana bagi pelanggar hak cipta yang makin bertambah jumlah dan nilainya.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Undang-undang Perlindungan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, (Bandung: Citra Umbara, 2002), hal. 245.



BAB III

HAK CIPTA SEBAGAI HAK MILIK MENURUT HUKUM ISLAM

A. Hak Cipta dalam Islam

Mengkaji masalah hak cipta dalam tinjauan hukum Islam maka harus dimulai dari pandangan Islam terhadap hak, yang mana hak dalam Islam adalah himpunan kaidah dan nash-nash syariat yang harus dipatuhi untuk menertibkan pergaulan baik yang berkaitan dengan perorangan maupun yang berkaitan dengan harta benda.

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy hak itu ada tiga macam yaitu hak *syakhshi*, hak *'aini*, dan hak *adabi*. Hak *adabi* atau dalam istilah sekarang dikatakan hak *ibtikar* (hak cipta) yang dibenarkan oleh syara seperti hak cipta sesuatu benda, hak karangan, hak membuat suatu macam obat. Hak cipta itu dimiliki oleh si pengarang, tidak boleh dicetak oleh orang lain.¹

Dalam hukum Islam menetapkan hak miliki pribadi atas harta benda yaitu melalui pemilikan yang disahkan oleh hukum Islam yang mana sesuai dengan al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝²

¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hal. 126.

² QS. An-Nisa (4): 32.

Ayat di atas menjelaskan bahwa betapa pentingnya penghargaan atas karya orang lain yang diakui sebagai sebuah usaha yang mutlak dan diperoleh serta dihasilkan dari suatu pekerjaan yang dilakukan. Semua orang akan memperoleh apa yang dilakukan dalam hal kepemilikan dan terhadap sesuatu akan memperoleh kesetaraan di mata hukum.

Manusia oleh Allah diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan kreativitas sekaligus menikmati kepuasan dari hasil karya yang diciptakan. Oleh karena itu hak tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk lebih jelas tentang hak cipta dalam Islam maka harus mengkaji lebih dalam tentang hak dalam Islam, hak milik kebendaan serta harta benda.

1. Hak dalam Islam

Pengertian hak dalam Islam secara etimologi berarti:

- Yang benar
- Kekuasaan yang benar atau sesuatu atau untuk menuntut sesuatu
- Kekuasaan untuk membuat sesuatu
- Milik, kepunyaan, hak milik, harta benda.³

Sedangkan dalam bahasa Arab, hak diistilahkan dengan *حق* jamak *حقوق* yang berarti hak (lawan *bathil*) kebenaran, kepunyaan.⁴

Menurut Hasby Ash Shiddieqy dalam bukunya *Pengantar Fiqh Muamalah* mengatakan bahwa hak adalah:

³ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 339.

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Hadikarya Agung, 1989), hal. 108.

مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ وَالنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تَنْتَظِمُ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ
عَلَائِقَ النَّاسِ مِنْ حَيْثُ الْأَشْخَاصِ وَالْأَمْوَالِ

Artinya: Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta.

السَّلْطَةُ عَلَى الشَّيْءِ أَوْ مَا يَجِبُ عَلَى شَخْصٍ لِغَيْرِهِ

Artinya: Kekuasaan mengenai sesuatu atau mengatur dasar-dasar yang wajib atas seseorang bagi selainnya.⁵

Islam adalah agama yang sangat menghargai hak-hak manusia sebagai individu dan masyarakat. Di dalam al-Qur'an sendiri juga terdapat prinsip-prinsip tentang keadilan, kejujuran dan solidaritas kemanusiaan yang menimbulkan kewajiban bagi tiap anggota masyarakat Islam orang perorang.

Prinsip-prinsip tersebut menimbulkan suatu iklim hormat menghormati dan jaga menjaga yang timbal balik yang merupakan praktek peradaban yang berdasarkan keagamaan yaitu memerintahkan yang baik dan melarang yang jahat.⁶

Dalam hukum Islam yang kaitannya dengan hak maka menetapkan langkah-langkah hukum sebagai berikut:

- a. Memberikan hak kepada yang berhak yaitu apabila itu hak Allah maka harus dipenuhi dengan mengikuti aturan yang telah diberikan oleh Allah,

⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001). hal. 120.

⁶ Marcel A. Baisard, *Humanisme Dalam Islam (L'Humanisme De L' Islam)*, alih bahasa M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hal. 108.

misalnya shalat harus dipenuhi oleh mereka yang kewajiban sesuai dengan aturan yang ditentukan. Apabila itu hak manusia maka diberi kebebasan dalam memberikan dan menuntutnya melalui kesadaran dan saling ridha.

b. Melindungi hak

Syariat Islam memberikan perlindungan kepada hak dari segala bentuk penganiayaan, kecurangan, penyalahgunaan dan perampasan. Perlindungan yang diberikan pertama yaitu berupa perlindungan moral, seperti kaharaman meninggalkan ibadah wajib, keharaman mencuri, berzina, menipu, memalsu, transaksi mengandung riba serta kawajiban menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat yang sesuai agama. Kedua adalah perlindungan hukum yaitu setiap orang yang dizalimi boleh mengangkat masalahnya ke pengadilan untuk mendapatkan kembali haknya.

c. Menggunakan hak dengan cara yang sah dan benar

Setiap manusia diberi wewenang menggunakan haknya sesuai dengan yang diperintahkan dan diijinkan oleh syari'at. Oleh sebab itu dalam menggunakan hak tidak boleh melampaui batas dan tidak boleh menimbulkan kerugian pada pihak lain yang bersifat personal maupun publik.

d. Menjamin perpindahan hak dengan cara benar dan sah

Hukum Islam melindungi perpindahan hak melalui prosedur dan cara yang benar, baik itu melalui transaksi ataupun pelimpahan.

- e. Menjamin hangus/terhentinya hak dengan cara yang benar dan sah
 Hukum Islam melindungi hangusnya hak, atau terhentinya hak melalui prosedur dan cara yang sah, misalnya hangusnya hak suami istri melalui perceraian atau pengguguran hak secara sukarela, seperti hak menggunakan, hak menuntut ganti rugi.⁷

Sedangkan hak dalam pengertian umum, dibagi menjadi dua bagian yaitu hak *mal* dan *ghair mal*.

Hak *mal* ialah:

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ كَمِلْكِيَّةِ الْأَعْيَانِ وَالذُّيُونِ

Artinya: Sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau hutang-hutang.⁸

Hak *ghair mal* ialah hak-hak yang tidak bersangkut paut dengan benda seperti hak wali atas anak-anak atau orang yang di bawah perwaliannya, hak politik misalnya hak memilih dan dipilih, hak asasi manusia, misalnya hak kemerdekaan.⁹

Hak *ghair mal* terbagi menjadi dua yaitu: hak *syakhshi* dan hak '*aini*.

- a. Hak *Syakhshi* ialah مُطَابَقٌ يَقْرَهُ الشَّرْعُ لِشَخْصٍ عَلَى آخَرَ

Artinya: Suatu tuntutan yang diterapkan syara dari seseorang terhadap orang lain.¹⁰

⁷ Muhammad Niam, *Hukum Islam Tentang Hak Cipta*, <http://www.pesantrenvirtual.com/>, seri-362, Jum'at, 15 November 2002.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 34.

⁹ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, (Surabaya: Central Media, 1992), hal. 78.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 35.

Hak tersebut yaitu dengan mengerjakan suatu perbuatan yang mempunyai nilai (*qimah*) untuk kemaslahatan *shahibul* hak, adakalanya berhenti dari suatu perbuatan yang merugikan *shahibul* hak.¹¹ Contoh: penjual berhak meminta harga, sedangkan si pembeli berhak menerima barang. Hak-hak tersebut diatas adalah merupakan perbuatan.

b. Hak '*aini* ialah hak yang timbul karena hubungan antara seseorang dengan sesuatu benda tertentu secara langsung misalnya hak milik. Hak ini tidak diperlukan ada orang kedua, yang diperlukan adalah orang dan bendanya.

Sedangkan Hak '*aini* ada dua macam yaitu hak '*aini ashli* dan hak '*aini thab'i*.

1) Hak '*aini ashli* ialah membolehkan *shahibul* hak menggunakan hak atau memakainya, mengusahakan hasilnya dan bertasharuf padanya. Apabila hak-hak ini terkumpul, maka dia memberi kekuasaan yang penuh kepada *shahibul* hak.

2) Hak '*aini thab'i* merupakan jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang dihutangkan uangnya atas yang berhutang, agar yang menghutangkan uang itu dapat menerima kembali. Apabila orang yang berhutang tidak sanggup membayar, *murtahin* berhak menahan barang *marhun*. Hak ini tidaklah berdiri sendiri, ia mengikuti hutang lantaran ia hanya merupakan jaminan, bahwa hutang itu akan dapat

¹¹ Hasbi Ash Ashiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 125.

diperoleh kembali.¹² Hak ini tidak memungkinkan *shahibul haq* bertindak sesuka hatinya karena kekuasaannya terbatas.

Selanjutnya macam-macam hak 'aini dalam hak yang serupa 'aini ialah:

- 1) *Haqqul milkiyyah*, dalam pandangan fiqh ialah hak yang memberikan kepada pemiliknya hak wilayah boleh dia miliki, boleh dipakai, boleh mengambil manfaatnya, menghabiskan, merusak, membinasakan, asal tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.¹³
- 2) *Haqqul intifa*, hak ini dimasukkan ke dalam hak 'aini, boleh dipakai, boleh diusahakan hasilnya (hak mengambil manfaat).
- 3) *Haqqul irtifaq* ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk sesuatu kebun atas yang lain, yang dimiliki oleh kebun pemilik kebun pertama. Jelasnya haqqul irtifaq memiliki manfaat dari benda itu atau manfaat yang dikurangi dari pemilik (kebun pertama) untuk kepentingan pemilik kebun kedua.
- 4) *Haqqul irtihan* ialah hak yang diperoleh dari yang digadai.
- 5) *Haqqul ihtibas* ialah hak menahan sesuatu benda.
- 6) *Haqqul gharar 'alal auquf* ialah hak menetap di tanah yang diwakaf yang disewa.¹⁴

¹² *Ibid.*, hal. 126.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hal. 129-132.

2. Hak Cipta Sebagai Harta Benda (Mal)

Harta benda yang semua orang mengenalnya sebagai wujud suatu barang tidaklah mutlak, karena term hukum akan lebih jauh memberi pemahaman tentang sesuatu yang dapat dikatakan harta benda. Definisi harta itu sendiri adalah Segala sesuatu yang menyenangkan manusia, dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat¹⁵.

Adapun secara istilah ahli fiqh maka ada dua pendapat:

a. Menurut ulama Hanafiyah harta ialah segala sesuatu yang mungkin disimpan dan dimanfaatkan secara biasa. Definisi ini mengandung dua unsur yakni:

1) Mungkin disimpan, maka sesuatu yang tidak mungkin disimpan tidak dianggap harta, seperti hal-hal yang maknawi seperti ilmu.

2) Mungkin dimanfaatkan secara biasa.¹⁶

b. Menurut jumhur ulama harta ialah segala sesuatu yang mempunyai nilai (*qimah*) dan orang yang merusaknya wajib menanggung beban (*dhaman*).

Ulama Hanafiyah membatasi pengertian harta kepada sesuatu benda materi (*a'yan madiyah*) atau sesuatu yang mempunyai materi dan benda yang kasat mata. Adapun manfaat dan hak tidak termasuk harta tetapi termasuk milik. Sedangkan Jumhur menganggap manfaat dan hak sebagai harta, sebab maksud dari sesuatu itu adalah manfaatnya bukan semata-mata bendanya.¹⁷

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 177.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid IV*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1985), hal. 40.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 42.

Apabila pendapat Jumah dibandingkan dengan Undang-undang hak cipta maka tampak bahwa Undang-undang hak cipta mengambil dan memakai pendapat tersebut. Pernyataan dari Jumah ulama bahwa orang yang merusakkannya wajib menanggung itu memberi isyarat bahwa pandangan mereka terhadap nilai (*qimah*) sesuatu, maksudnya adalah setiap yang mempunyai nilai maka mempunyai manfaat.

Dalam definisi harta di atas maka menarik pemahaman tentang hak cipta yang mana hak cipta atau hasil karya ciptaan merupakan pekerjaan akal dan itu merupakan karya yang mempunyai nilai dan memberikan manfaat maka itu dikategorikan sebagai harta.

Hak cipta dapat dikategorikan sebagai harta benda. Apakah hak cipta itu termasuk harta benda materiil atau immateriil? Harta benda ketika diklasifikasikan kepada materiil dan immateriil maka akan ditarik dua pengertian yaitu:

a. Harta benda atau barang materiil

Yaitu suatu barang yang wujudnya mudah/dapat dilihat secara konkrit dalam wujud nyata: seperti rumah sandang dan lain-lain.

b. Harta benda atau barang immateriil

Yaitu suatu benda yang tidak berwujud (tidak bertubuh), seperti dalam pasal 499 BW yang mana menyebutkan bahwa kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik, seperti hak tagih, hak guna usaha, hak tanggungan, hak kekayaan intelektual.¹⁸

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 3.

Selanjutnya menurut pasal 504 KUH Perdata benda juga dapat dibagi

atas:

a. Benda bergerak

ialah benda yang mungkin dipindahkan ke tempat lain, yaitu benda-benda yang ada di atas tanah, seperti bangunan, pohon, binatang, dan barang-barang.

b. Benda tidak bergerak/tetap

ialah benda yang tidak mungkin dipindahkan ketempat lain yaitu tanah atau pekarangan.¹⁹

Dari klasifikasi diatas memberi pemahaman bahwa hak cipta adalah termasuk benda yang bergerak, yang mana hal ini dipertegas oleh penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta. Sedangkan hak cipta yang dapat beralih atau dialihkan yaitu dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan itu terdapat pada ayat (2).

Konsekuensi logis dari pemahaman hak cipta sebagai benda yang bergerak tentu saja akan dipahami sebagai mana barang bergerak lainnya.

3. Hak Milik Kebendaan

Hak milik atas benda adalah salah satu fenomena yang senantiasa ada, hingga dipandang sebagai salah satu aspek kebutuhan esensial dalam hidup manusia.

Dari uraian di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hak dapat diartikan sebagai hak milik atau kekuasaan atau hak kebendaan. Sedangkan

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 48.

pengertian dari milik adalah penguasaan terhadap sesuatu yang penguasaannya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara'.²⁰

Apabila berbicara masalah kepemilikan tentu tidak akan lepas dari membicarakan bagaimana cara mendapatkan/memperoleh hak milik, karena harta benda yang ada di alam ini begitu banyak dan beragam. Sementara itu membicarakan pembuktian atas segala kepemilikan tidak kalah pentingnya. Sebab hal ini dapat menghindarkan manusia dari sengketa dan penyerobotan hak atas orang lain.

Hak milik ada dua macam, yaitu hak milik sempurna dan hak milik tidak sempurna.

a. Hak milik sempurna

Yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai.²¹ Ciri-ciri dari milik sempurna adalah:

- 1) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu
- 2) Pemilik mempunyai kebebasan menggunakan, memungut hasil dan melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya, sesuai dengan keinginannya.²²

²⁰ *Ibid.*, hal. 45.

²¹ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 40.

²² *Ibid.*, hal. 48.

Cara-cara memperoleh hak milik sempurna:

- 1) Dengan cara pengambilan atau penguasaan benda-benda bekas (*mubah*).
- 2) Dengan cara akad (perjanjian perikatan) pemindahan milik
- 3) Dengan cara penggantian (*al-khalafiyah*) yaitu menempati atau mengganti kedudukan pemilik yang memiliki benda yang pewarisan.²³

b. Hak milik tidak sempurna

Yaitu seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut yaitu memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaan)nya saja tanpa memiliki zatnya.²⁴ Ciri-ciri dari milik tidak sempurna adalah terbatas waktu artinya sesuatu benda milik seseorang selama zat dan manfaatnya masih ada, tetap menjadi miliknya selagi belum dipindahkan kepada orang lain.²⁵

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam karyanya *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* menyebutkan lima cara untuk memperoleh hak milik, yaitu:

- a. Menguasai benda-benda mubah atau benda-benda bebas yaitu benda-benda yang belum dimiliki seseorang dengan jalan menghidupkan tanah mati, berburu dan menguasai harta karun dan tambang.
- b. Perikatan (akad) pemindahan hak.
- c. Warisan hak-hak keagamaan lainnya.
- d. Suf'ah.
- e. *Iqta* (pemberian hak guna pakai oleh pemerintah dan hadiah-hadiah yang lain).²⁶

²³ Masduha Rahmañ, *Op. Cit.*, hal. 88.

²⁴ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 40.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hal. 48.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM, 1987), hal. 55.

Hak cipta merupakan hak yang mempunyai tempat khusus yang dibenarkan oleh syara' dan diakui yaitu dimasukkan pada hak *adabi* atau dalam istilah sekarang hak *ibtikar* (hak cipta), hak ini diperoleh dari suatu usaha, dari pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan serta ide-ide yang kemudian dituangkan dalam suatu tulisan atau karangan yang dibuat suatu buku yang mempunyai nilai kebendaan.

Klasifikasi ini juga akan menarik pemahaman bahwa hak cipta termasuk dalam pemilikan yang tidak sempurna, karena selain wujudnya bukan berupa wujud barang, hak cipta juga ada rentang batas waktu kepemilikannya yaitu selama lima puluh tahun sejak penciptanya meninggal.

Hak cipta disebut juga hak milik imateri karena pemahaman tentang hak milik imateriil itu ialah suatu hak milik yang objek haknya adalah benda yang tidak berwujud (benda tidak bertubuh) maka konsekuensi logisnya akan menyebabkan semua benda yang tidak dapat dilihat atau diraba dan dapat dijadikan objek hak milik adalah merupakan hak milik immateriil.²⁷

B. Perlindungan Hukum Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak milik yang bersifat immateriil yang merupakan hak benda, maka undang-undang memberikan perlindungan terhadap si pemilik atau si pemegang hak. Sifat *droit de suit* menyebabkan benda yang dilekati oleh hak benda dapat diminta di mana pun benda itu berada. Hak untuk menuntut akan

²⁷ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1987) hal. 26.

mengikuti benda tersebut secara terus-menerus di tangan siapapun benda itu berada.²⁸

Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya. Sedangkan hak cipta, bagi si pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian kepada orang lain yaitu dengan cara pewarisan, hibah dan wasiat.

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta merupakan hak yang dapat dimiliki. Oleh karena itu, berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan hak, dan undang-undang akan memberikan perlindungan yang sesuai dengan sifat hak itu.

Tujuan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk menstimulir aktivitas para pencipta agar terus mencipta atau lebih kreatif. Penemuan-penemuan terhadap ciptaan baru itu juga harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Hal ini telah ditentukan oleh undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap yang melanggar hak cipta.²⁹

Dalam Undang-undang Hak Cipta menempatkan terhadap pelanggar hak cipta sebagai delik aduan menjadi delik biasa yang mana untuk menjamin perlindungan yang lebih utuh. Dengan adanya delik biasa maka si pemegang hak cipta mungkin lebih terjamin haknya, sebab tanpa diperkarakan terlebih dahulu atau tanpa pengaduan dari si pemegang hak, pihak kepolisian dapat menindak si pelanggar.

²⁸ *Ibid.*, hal. 73.

²⁹ *Ibid.*, hal. 74.

Dengan semakin banyaknya tindak pidana di bidang hak cipta yang berupa pembajakan terutama cassette yang beredar di pasaran bebas ternyata memiliki mutu yang tinggi dan ini menandakan bahwa teknologi pembajak juga semakin canggih.³⁰

Bentuk pembajakan hak cipta yang paling umum sering kita dengar adalah pengandaan dengan cara sembunyi-sembunyi. Pembajakan terhadap cassette video dan cassette audio semakin ramai. Di situ pihak pembajak dengan beraninya terus melakukan pembajakan, sedangkan di lain pihak, konsumen dengan giatnya pula mencari cassette hasil bajakan tersebut. Pihak rental menyatakan bahwa cassette resmi terlalu mahal, sehingga bila dibeli kemudian untuk disewakan malah cenderung rugi. Pihak konsumen mencari yang murah harganya dan dapat terjangkau untuk membeli atau menyewa dari pihak rental. Bagi pembeli atau penyewa, berpendapat bahwa mereka tahu jelas ceritanya saja sudah cukup, walaupun resiko menyewa atau membeli cassette bajakan dapat merusak tape atau mendapat gambar yang kurang jelas.

Hal semacam itulah yang sekarang terjadi, oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengumumkan tentang fatwa haram terhadap produk-produk bajakan. Hal ini termaktub dalam fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta, yang telah dikeluarkan tanggal 18 Januari 2003, isi dari fatwa tersebut adalah:

1. Dalam hukum Islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).

³⁰ Widyapromono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 11.

2. Hak cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Sebagaimana mal, hak cipta dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersil) maupun akad *tabairu'ad* (non komersial) serta diwakafkan dan diwarisi.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya haram.³¹

C. Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Hak Cipta Menurut Hukum Islam

Hak cipta terhadap ciptaannya merupakan hak individu yang bersifat harta yang melekat pada dirinya. Itu merupakan karya ilmiah pribadi pencipta maka harus bertanggung jawab terhadapnya. Hak cipta adalah hak yang diakui dan bisa berpindah kepemilikannya juga dapat menyerahkannya kepada penerbit atau yang lainnya. Tujuan dari penyerahan kepada penerbit ialah untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaannya. Yang dimaksud memperbanyak ialah menerbitkan karya itu dalam bentuk buku, brosur, pamflet dan lain-lain.

Dalam perkembangan teknologi percetakan dan penerbitan karya cipta, sudah lazim pihak pencipta mengadakan transaksi dengan pihak penerbit. Akta perjanjian dibuat yang isinya sesuai dengan kata sepakat antara pencipta dan penerima hak mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Maka timbullah ikatan hukum antara kedua belah pihak. Hal ini dituntut kesetiaan dan kejujuran satu sama lainnya dan aturan tersebut sesuai dengan ayat al-Qur'an yang menyuruh menepati janji yaitu Surat Al-Maidah (5) ayat 1.

³¹ Anonim, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: tp, 2003), hal. 319.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ
 الَّتِي لَكُمْ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ
 اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ³²

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap karya cipta maka pencipta atau penerbit memiliki dan menguasai sepenuhnya hasil karyanya. Karena hak cipta merupakan hak milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) memfotocopy, menterjemahkan ke bahasa lain dan sebagainya dilarang kecuali dengan izin penulisnya atau penerbit yang diberi hak untuk menerbitkan.³³

Perbuatan tersebut di atas dilarang oleh Islam, sebab perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai pencurian. Di dalam al-Qur'an Allah melarang manusia untuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil dan mengkhianati amanat-amanat yang diberikan kepadanya yaitu dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ³⁴

Juga terdapat dalam surat Al-Anfal (8) ayat 27

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ³⁵

³² QS. Al-Maidah (5): 1.

³³ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1997), hal. 212.

³⁴ QS. Al-Baqarah (2): 188.

³⁵ QS. Al-Anfal (8): 27.

Dalam Islam bentuk pelanggaran itu dilihat dari berat dan ringannya.

Maka pelanggaran atau tindak pidana dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. *Jarimah* atau tindak pidana *hudud* yaitu tindak pidana yang hukumannya telah ditentukan oleh al-Qur'an dan sunah Nabi SAW.³⁶
2. *Jarimah* atau tindak pidana *qishas* dan *diyat* yaitu tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishas* yaitu hukuman yang sama yang dilakukan seperti melukai dibalas dengan melukai sedangkan *diyat* adalah ganti rugi atas penderitaan yang dialami oleh korban *jarimah*.
3. *Jarimah* atau tindak pidana *ta'zir* yaitu hukuman yang memberi pelajaran.³⁷ Disebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi siterhukum untuk tidak kembali kepada *jarimah* atau dengan kata lain membuatnya jera.

Dari penjelasan-penjelasan di atas maka bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam yaitu:

1. Pencurian ialah mengambil barang orang lain tanpa izin pemiliknya dengan cara sembunyi.³⁸

Dalam hal ini pengambilannya dengan cara mencetak ulang untuk dimiliki baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pengarang atau pemegang hak penerbit yaitu dengan cara menghilangkan nama atau penerbit sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah (5) ayat 38.

³⁶ A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 7.

³⁷ H.A. Dzazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 165.

³⁸ Muhammad Rifa'i, dkk., *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hal. 381.

39

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Syarat-syarat pencuri yang harus dipotong tangan adalah:

- Baligh
 - Berakal
 - Barang curiannya genap satu nishob dan diambil dari tempat penyimpanan
 - Barang yang dicuri bukan miliknya.⁴⁰
2. *Ghashab* ialah mengambil sesuatu secara lalim atau secara paksa dengan terang-terangan. *Ghashab* merupakan salah satu pelanggaran hak milik orang lain dan diharamkan oleh Islam.⁴¹ Jadi dalam *Ghashab* hak cipta ini ingin memiliki manfaat atau keuntungan harta tersebut. *Ghashab* tidak sama dengan pencurian. Pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang. *Ghashab* dilakukan dengan cara terang-terangan dan sewenang-wenang. *Ghashab* diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya dengan tidak bermaksud untuk memilikinya.⁴²
3. Penghianatan atau penggelapan dimana suatu yang tidak sesuai dengan akad perjanjian yang diadakan. Jadi dalam pelanggaran ini adanya penghianatan

³⁹ QS. Al-Maidah (5): 38.

⁴⁰ Muhammad Rifa'i, dkk., *Op.Cit.*, hal. 381.

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 127.

⁴² *Ibid.*

amanat atau perjanjian. Allah melarang dalam hal penghianatan amanat sesuai dengan firman Allah surat An-Anfal (8) ayat 27 (lihat halaman 53).

Jadi hukuman terhadap pencurian dapat dikenakan hukuman pokok (*had*) yaitu potong tangan, apabila sudah memenuhi *nishab* pencurian. Dan untuk hukuman pencurian yang belum memenuhi *nishab* pencurian, *ghashab*, penggelapan atau khianat maka hukuman yang dikenakan hukuman *ta'zir* dimana hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nash, maka hukum *ta'zir* ini adalah wewenang penguasa dalam menentukan berat ringannya hukuman sesuai dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Dengan demikian hukuman *ta'zir* ini akan berbeda-beda itu tergantung dari besar kecilnya bahaya dari akibat yang ditimbulkannya, hukuman tersebut bisa berupa penjara, denda dan sebagainya.



STAIN

PURNOKERTO

BAB IV

ANALISA PERBANDINGAN HAK CIPTA SEBAGAI HAK MILIK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Analisa Hak Cipta Sebagai Hak Milik Menurut Hukum Islam

Tuhan adalah maha sempurna, demikian pula hukum-Nya tidak boleh sebaliknya, karena dalam kasus demikian akan mengasal-usulkan ketidaksempurnaan kepada Allah yang justru tidak mungkin terjadi. Ia Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Ada, sehingga hukumnya maha meliputi.¹ Sesuai dengan firman Allah surat Al-Hadid (57) ayat 3:

² هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hukum Allah adalah universal dan untuk sepanjang masa, terutama sekali karena jangkauannya bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat, begitu pula hak cipta yang merupakan masalah baru yang belum dikenal masyarakat terdahulu, yang mana hak cipta tidak mempunyai landasan nash yang eksplisit, namun secara eksplisit, perlindungan terhadap hak intelektual tetap ditemukan dalam sistem hukum Islam. Konsep dari hak itu sendiri dalam perspektif hukum Islam, tidak baku dan bisa berkembang secara fleksibel, Misalnya perlindungan terhadap hak Allah, teknisnya tetap akan tergantung kepada berbagai situasi dan

¹ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hal. 47.

² QS. Al-Hadid (57): 3.

kondisi yang melingkupinya. Apalagi hak-hak yang sifatnya sosial dan publik yang sangat sarat dengan perkembangan peradaban dan kultur.³

Pola perlindungan terhadap hak yang diberikan oleh hukum sarannya baku, aspek teknis dan implementasinya tetap akan tergantung kepada keadaan fleksibilitas penerapan dengan sasaran yang jelas itulah termasuk salah satu ciri khas hukum Islam. Hak intelektual merupakan perkembangan dan tuntutan zaman yang harus dilindungi oleh syariat. Karena tidak ada nash eksplisit yang membahasnya, maka sumber hukum yang digunakan adalah *mashlahah mursalah* (kemaslahatan umum). Yang mana setiap sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syari'at Islam dan mempunyai nilai mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan, dan hukumnya harus dijalankan serta ditegakkan.

Kemaslahatan hak cipta tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu antara lain:

1. Pencipta atau penemu temuan baru tersebut telah membelanjakan begitu besar waktu, biaya dan pikirannya untuk menemukan suatu temuan baru, maka sudah selayaknya dilindungi temuan baru tersebut. Dalam penelitiannya pasti tidak lepas dari tujuan pengembangan ilmu dan keuntungan materi, maka sudah selayaknya dua tujuan tersebut dilindungi dan diberi penghargaan.
2. Temuan baru tersebut mempunyai nilai harga dan bisa komersil, seperti terlihat bila itu dijual akan mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit, maka

³ Muhammad Niam, *Hukum Tentang Hak Cipta*,
<http://www.pesantrenvirtual.com/seri-362>, jum'at, 15 November 2002.

melindungi temuan baru tersebut tidak ada bedanya dengan melindungi harta yang sifatnya fisik.

3. Mayoritas ulama mengatakan bahwa manfaat suatu benda merupakan kekayaan yang mempunyai nilai harga, ini karena kebanyakan benda dinilai dari manfaatnya bukan zat fisiknya. Oleh karena itu manfaat tersebut dilindungi secara hukum, demikian pula penemuan baru harus dinilai dari manfaatnya dan dari situ diperlukan perlindungan untuk melindunginya.
4. Hukum Islam menempatkan adat dan opini publik sebagai salah satu sumber hukumnya, bila tidak bertentangan dengan ketentuan umum hukum Islam. Perkembangan adat dan opini publik saat ini, telah menuntut hak intelektual harus dilindungi. Demikian juga pencurian dan pemalsuan terhadap hak intelektual oleh opini publik dianggap tindakan penyelewengan hukum atau tindakan pidana. Apalagi pada saat ini, penyelewengan atau pemalsuan atas hak cipta telah dirasakan kerugiannya secara pasti menimbulkan kerugian kepada orang lain yang jelas tindakan tersebut dilarang agama.

Landasan *mashlahah mursalah* itulah yang digunakan hukum Islam untuk melindungi hak intelektual atau hak cipta. Dengan demikian pelanggaran atas hak cipta menurut hukum Islam juga bisa terancam hukuman yang mana hukuman tersebut tergantung kepada sistem peradilan yang menentukannya.

Karena dalam hukum Islam tidak ada nash yang mengatur tentang hukum bagi pelanggar hak cipta, maka hukuman tersebut dapat menggunakan sumber hukum *qiyās*, yang mana *qiyās* menurut ulama ushul fiqh adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya

berdasarkan nash karena ada persamaan '*illat*' antara kedua kejadian atau peristiwa itu.⁴

Sedangkan menurut Nazar Bakry, *qiyâs* adalah membandingkan sesuatu kepada yang lain dengan persamaan '*illatnya*'.⁵

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pengertian *qiyâs* itu hanya bertumpu pada '*illatnya*', dengan kata lain menyamakan sesuatu yang tidak ada nashnya dengan sesuatu yang ada nashnya karena ada persamaan '*illat*' pada keduanya.

Adapun rukun *qiyâs* itu sendiri ada empat (4) macam yaitu:

1. *Asal*, yaitu dasar atau titik tolak dimana suatu masalah itu dapat disamakan
2. *Furu'*, yaitu suatu masalah yang akan di*qiyâs*kan disamakan dengan asal tadi.
3. '*Illat*' adalah suatu sebab yang menjadikan adanya hukum sesuatu dengan persamaan sebab inilah baru dapat di*qiyâs*kan masalah kedua (*furu'*) kepada masalah yang pertama (*asal*) karena adanya suatu sebab yang dapat dikompromikan antara *asal* dengan *furu'*.
4. *Hukum* yaitu ketentuan yang ditetapkan pada *furu'* bila sudah ada ketetapan hukumnya pada *asal*.⁶

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa orang-orang yang mengatakan *qiyâs* itu boleh bukan berarti membuat peraturan syar'i yang baru atau membuat

⁴ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh jilid I*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 108.

⁵ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hal.45.

⁶ *Ibid.*, hal. 47.

ketentuan *jarimah* baru, akan tetapi hanya memperluas daerah pencakupan nash. Jadi *qiyās* dalam *jarimah* bukan sebagai sumber syar'i, akan tetapi sebagai sumber tafsir atau metode yang membantu dalam memutuskan perbuatan yang dinashkan sebelumnya.⁷ Oleh karena itu dalam menetapkan hukuman bagi pelanggar hak cipta yang tidak tertuang secara tekstual dapat dicari persamaannya dengan menyamakan tentang larangan memakan harta orang lain secara *bathil* (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, di antaranya yaitu dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 2, yang artinya janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan *bathil*, ayat tersebut diqiyaskan dengan orang yang membajak/meniru karya orang lain tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan itu jelas-jelas akan mematikan kreativitas seniman dalam berkarya yang mana itu sangat bertentangan dengan agama. Dalam kaidah fiqhiyah juga menyebutkan bahwa:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ

Artinya: Tidak boleh mengambil harta orang lain, tanpa sebab yang dibenarkan oleh syara.⁸

Apabila seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara, maka terhadapnya diwajibkan mengganti atau mengembalikan kepada pemiliknya bahkan dapat dikenai suatu hukuman apabila perbuatannya termasuk suatu kejahatan atau perbuatan pidana. Pelanggaran

⁷ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Jilid I* (Beirut: Muasis Ar-Risalah, 1996 M/1416 H), hal. 184.

⁸ Asjmuni A Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 104.

tersebut secara fiqh dapat dimasukkan atau dikategorikan *ghashab* yaitu tindakan pengagahan hak orang lain secara zhalim termasuk hak. Sedangkan hukum bagi *ghashab* adalah *ta'zir* dimana hukum dilakukan dan ditentukan oleh penguasa (*ulil amri*), kemudian dalam bentuk penggelapan atau penghianatan maka hukumannya juga *ta'zir* bukan potong tangan sebagaimana hadits Nabi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ
وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ⁹

Dalam Undang-undang Hak Cipta terdapat pengecualian dalam memperbanyak karya cipta yang tidak digolongkan sebagai pembajakan yaitu pada pasal 15 e yang menyatakan bahwa perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersil semata-mata untuk keperluan aktivitasnya tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Karya cipta merupakan kemaslahatan umum yang hakiki oleh sebab itu hak para penciptanya perlu dilindungi dengan tujuan untuk menjaga hak dan kepentingan semua demi menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan jiwa dan tujuan yaitu untuk mengambil *mashlahat* dan menolak

⁹ Hadits ini diriwayatkan oleh 'Ali bin Khasyram menceritakan kepada kami, dari 'Isâ bin Yûnus, dari Ibnu Juraij, dari Abû Zubair, dari Jabir, lihat 'Abdul Wahab 'Abdul Latîf, *Tuhfah al-Ahwadzî, Juz 5*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1979), hal. 8-9.

mudharat. Karena kepeduliaannya kepada hak para pencipta, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan tentang status hukum Islam mengenai hak cipta untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya. MUI juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terlibat menjadi bagian dari pembajak caranya yaitu dengan tidak memberi produk-produk bajakan. Membeli barang-barang bajakan termasuk haram. Dalam ajaran Islam disebutkan sesuatu yang lahir dari hasil yang haram termasuk haram. Sama halnya dengan membeli baju dari hasil curian.

Maraknya pembajakan lebih disebabkan lemahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat karenanya MUI berharap dengan dikeluarkannya fatwa tersebut diharapkan muncul kesadaran masyarakat untuk tidak membeli barang bajakan.¹⁰ Fatwa tersebut bukanlah segala-galanya tetapi itu merupakan sebuah pendekatan moril yang mana itu merupakan kampanye bersama terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan *mudharat*.

B. Analisa Hak Cipta Sebagai Hak Milik Menurut Hukum Positif

Di Indonesia menganut 3 (tiga) norma hukum yaitu hukum positif, hukum Islam dan hukum adat. Idealnya apa yang diatur dalam satu norma hukum bersesuaian atau tidak bertentangan dengan norma hukum lainnya. Dengan kata lain, apa yang diatur dalam norma hukum positif tidak bertentangan dengan norma hukum Islam dan hukum adat. Hal yang sama berlaku juga untuk

¹⁰ M. Zaenal Arifin, *Mengkaji Hak Kekayaan Intelektual*, <http://www.hukumonline.com/detail.asp/id:9234cl>; diambil pada tanggal 15 Oktober 2003.

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, yaitu norma hukum positif yang dimuat dalam Undang-undang Hak Cipta tidak bertentangan, khususnya norma hukum Islam.

Indonesia mempunyai aturan tentang perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 1982 seiring dengan perkembangan zaman, undang-undang mengalami beberapa perubahan yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1987 dan diubah menjadi Undang-undang No. 12 Tahun 1997, sekarang Undang-undang Hak Cipta yang terbaru adalah No. 19 Tahun 2002. Undang-undang Hak Cipta sering mengalami perubahan dan penyempurnaan misalnya pemberatan ancaman sanksi pidana penjara kurungan dan ancaman denda. Dengan adanya sanksi-sanksi yang berat tersebut diharapkan para pelanggar takut akan hal tersebut.

Di samping hukum positif mempunyai Undang-undang tentang Hak Cipta, dalam Islam juga mengkaji tentang hal tersebut yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut MUI perlindungan hak cipta tidak bertentangan dengan syariat Islam MUI bahkan mengeluarkan fatwa khusus berkaitan dengan perlindungan hak cipta MUI juga menggolongkan hak cipta sebagai barang berharga yang boleh dimanfaatkan secara syara.

Itu berarti antara hukum Islam dan hukum positif tentang masalah hak cipta tidak bertentangan, bahkan hukum-hukum tersebut memberikan perlindungan dan menghormati karya cipta dan itu sebagai salah satu bentuk dari saling hormat-menghormati antara sesama manusia. Dari sudut ajaran Islam perlu

diharmonisasikan sehingga lambat laun sistem hak cipta secara nasional dapat memberikan apresiasi dan perlindungannya serta keuntungan bagi negara.¹¹

Hal yang paling pokok adalah bagaimana menangkap sumber yang sebenarnya dari permasalahan, yakni permintaan konsumen melalui usaha untuk membatasi kesempatan memperoleh hasil produksi bajakan, dan cara pencegahan yang paling efektif terhadap tindak pidana pembajakan adalah pencegahan yang langsung pada para pembajaknya sendiri.

Dampak adanya tindakan pelanggaran hak cipta sudah jelas yaitu merusak tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum dan sosial budaya. Di bidang sosial budaya, dampak yang timbul yaitu makin banyak dan meluasnya pembajakan yang beraneka ragam. Bagi para pelaku pelanggaran keadaan yang berlarut-larut tanpa adanya tindakan yang tegas akan menimbulkan sikap bahwa adanya pembajakan sudah merupakan hal yang biasa. Sedangkan bagi para pencipta keadaan tersebut semakin menurunkan gairah untuk mencipta. Bagi masyarakat sendiri yang sebagai konsumen, semakin pula tumbuh sikap yang tidak lagi memandang perlu untuk mempertanyakan apakah suatu barang tersebut merupakan hasil pelanggaran hukum atau tidak, dan makin pula tumbuh sikap acuh tak acuh mengenai yang baik atau yang buruk, dan apa yang sah dan yang tidak sah. Sedangkan bagi negara, dengan banyaknya bajakan di bidang hak cipta, maka dapat dilihat dari sektor pendapatan negara melalui pajak penghasilan dari hak cipta, jelas negara akan rugi karena tidak memperoleh pemasukan/pendapatan.

¹¹ M. Zaenal Arifin, *Op. Cit.*, hal. 4.

Solusi paling mendasar dalam upaya penyelesaian kasus-kasus tindak pidana, khususnya dibidang hak cipta adalah bertumpu pada penegakan itu sendiri.

Dalam penegakan hukum hak cipta, maka harus melibatkan beberapa pihak antara lain:

- Dimulai dari si pencipta atau pihak yang berhak atas suatu ciptaan, diperlukan dari mereka atau perwakilannya suatu keterangan/penyelesaian terhadap adanya tindak pidana hak cipta atas suatu ciptaan yang digandakan tanpa hak., sebab dari penciptanyalah yang paling mengetahui apakah karya ciptaannya itu asli atau bajakan. Karena hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Dengan demikian tidak seorangpun berhak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta atau penerima hak. Pihak konsumen atau masyarakat diharapkan agar tidak membeli atau menyewa hasil ciptaan yang berasal dari bajakan. Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana hak cipta berikut permasalahannya, merupakan hal utama yang harus ditanamkan melalui penyuluhan/penerangan hukum hak cipta secara persuasif dan kontinue.
- Diperlukan kerja sama antara pemerintah/instansi yang berwenang dengan asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang karya cipta seperti IKAPI, ASIRI, IPKIN, PAPRI, APNI, KADIN dan sebagainya untuk memantau perkembangan guna memudahkan aparat penegak hukum dalam mendeteksi keadaan atau tindak pidana terhadap hak cipta.

- Di samping itu semua pihak tidak kalah perannya dalam upaya penyelesaian kasus-kasus tindak pidana hak cipta adalah berpangkal pada *Man Behind The Gunnya* yaitu aparat penegak hukum hak cipta.¹²

Terhadap penegak hukumnya harus mempunyai kesiapan untuk menangani kasus hak cipta tersebut baik penyidik khusus (PPNS Depkeh), penyidik umum (Polri), penuntut umum (jaksa), dan yang mengadili (hakim), perlu adanya persepsi dan wawasan yang sama, di samping itu juga dituntut kemampuan profesional, kematangan intelektual dan integritas yang tangguh dan yang jelas untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana tersebut perlu mendapatkan dukungan dan perhatian dari berbagai pihak.

¹² Widyapramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 36-38.

BAB V PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian tentang hak cipta sebagai sebuah perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak manusia sebagai makhluk yang mempunyai kreativitas, kemampuan imajinasi serta intelektualitasnya sudah panjang lebar dijelaskan pada bab sebelumnya, diupayakan dapat meninjau hak cipta secara proporsional dari sudut perundang-undangan secara umum dalam arti undang-undang yang dibuat dan disepakati oleh manusia, serta dari sudut agama, maka dari sekian uraian dapat kiranya ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu berarti hanya pencipta atau yang diberi hak oleh pencipta yang disebut sebagai pemilik yang sah, yang berhak memperbanyak. Selain yang disebutkan di atas berarti mereka dikategorikan sebagai pembajak yang tidak mempunyai hak atas ciptaan.
2. Bahwa pandangan Islam terhadap hak cipta merupakan hak milik pribadi yang harus dihormati, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) memfotocopy, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis. Demikian pula menerjemahkan ke bahasa lain dan

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian tentang hak cipta sebagai sebuah perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak manusia sebagai makhluk yang mempunyai kreativitas, kemampuan imajinasi serta intelektualitasnya sudah panjang lebar dijelaskan pada bab sebelumnya, diupayakan dapat meninjau hak cipta secara proporsional dari sudut perundang-undangan secara umum dalam arti undang-undang yang dibuat dan disepakati oleh manusia, serta dari sudut agama, maka dari sekian uraian dapat kiranya ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu berarti hanya pencipta atau yang diberi hak oleh pencipta yang disebut sebagai pemilik yang sah, yang berhak memperbanyak. Selain yang disebutkan di atas berarti mereka dikategorikan sebagai pembajak yang tidak mempunyai hak atas ciptaan.
2. Bahwa pandangan Islam terhadap hak cipta merupakan hak milik pribadi yang harus dihormati, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) memfotocopy, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis. Demikian pula menerjemahkan ke bahasa lain dan


C. Kata Penutup

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis panjatkan, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki.

Akhirnya dengan iringan doa ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin.

Purwokerto, 26 Agustus 2004

Penyusun


Iin Wijayati Khasanah
NIM. 99264014

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Masduha. 1992. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: Central Media.
- Amsar, Nurhasan. "Penegakan Hukum di Bidang Hak Cipta dan Rahasia Dagang" yang disampaikan dalam Penataran dan Lokakarya Hak Kekayaan Intelektual (Penlok HAKI), di Baturraden Purwokerto pada tanggal 15-18 September 2003.
- Anonim, 2002. *Undang-undang Perlindungan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Bandung: Citra Umbara.
- _____. 2003. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: tp
- Arifin, M. Zaenal. <http://www.hukumonline.com/detail.asp/id:9234cl>; *Mengkaji Hak Kekayaan Intelektual*, diambil pada tanggal 15 Oktober 2003.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. 1975. *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. 1999. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Audah, 'Abdul Qadir. 1996 M/1416 H. *Tasyrî al-Jinâi al-Islâmî Jilid I*. Beirut: Mu'assasah Ar-Risâlah.
- Azwar, Syaifudin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baisard, Marcel A., 1980. *Humanisme Dalam Islam (L'Humanisme De L' Islam)*, alih bahasa: M. Rasjidi. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bakry, Nazar. 1996. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1987. *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM.
- _____. 2000. *Azas-azas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk., 1996. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- _____. 1997. *Ensiklopedia Hukum Islam 2*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Depag RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.

- Dzazuli, H.A. 2000. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamzah, Andi. 2002. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harjowidigdo, Rooseno. 1997. *Mengenal Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- I Doi, A.Rahman. 1996. *Hudud dan Kewarisan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jamil, Fathul. 1977. *Fiqh Hukum Islam II*. Jakarta: Wacana Ilmu.
- Latif, 'Abdul Wahab. 1979. *Tuhfah al-Ahwadzi, Juz 5*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Muhajir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muchtar, Kamal. 1995. *Ushul Fiqh jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Mushtofa, Adib Bisri. 1988. *Terjemahan Shahih Muslim, Jilid 3*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muslehuddin, Muhammad. 1991. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- an-Nawawi, Imam Abu Zakariya bin Syarf. 2000. *Shahih Muslim, Juz II*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Niam, Muhammad.. <http://www.pesantrenvirtual.com/seri-362>, *Hukum Tentang Hak Cipta*. Jum'at, 15 November 2002
- Purwadarminta, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahman, Asjmuni A. 1976. *Qaidah-qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rifa'i, Muhammad, dkk., 1978. *Terjemah Khulashoh Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra.
- Saidin. 1987. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Shadily, Hassan. 1980. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

- Simorangkir, J.C.T. 1973. *Hak Cipta*. Jakarta: Jambatan.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Surakhmad, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- _____. tt. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung: Tarsito.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widyapramono. 1992. *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penjelasan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuhad. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya, dalam Yanggo, Chuzaimah T. dan HA Hafiz Anshary AZ (ed.)*. 1995. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yunus, Mahmud. 1989. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Jakarta: Hadikarya Agung.
- az-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh al-Islâm wa Adilatuh Jilid IV*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Zuhdi, Masjufuk. 1987. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung.
- _____. 1988. *Studi Islam, Vol. III*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zuhri, Muhammad, dkk., 1992. *Terjemah Sunan at-Tirmidzi*. Semarang: Asy-Syifa.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Terjemahan ayat-ayat al-Qur'an, hadits dan lainnya.

Nomor			Terjemahan
Bab	Foot note	Hal	
1	7	3	Hadits ini diriwayatkan oleh Yahyâ bin Ayyub dan Qutaibah (yakni Ibnu Sa'id) dan Ibnu Hajar, mereka berkata: Telah menerima hadits dari Ismâ'il (Ibn Ja'far) dari Al-'Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasullullah SAW bersabda: Apabila manusia telah meninggal dunia terputuslah amalannya, kecuali 3 (tiga) hal: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.
1	10	4	Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang bathil.
3	2	36	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain (karena) bagi orang laki-laki dan bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

3	32	52	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
3	34	53	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.
3	35	53	Hai orang-orang yang beriman, janganlah mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui.
3	39	54	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya.
3	42	55	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya.
4	2	59	Dialah yang awal dan yang akhir, yang zhahir dan yang bathin dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

4	9	64	'Alî bin Khasyram menceritakan kepada kami, dari 'Isâ bin Yûnus, dari Ibnu Juraij, dari Abû Zubair, dari Jâbir dari Nabi SAW, bersabda: Tidak dikenakan hukum potong tangan terhadap penghianat, orang yang merampas (merampok) dan atau mencopet.
---	---	----	--

Lampiran 2

KEPUTUSAN FATWA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 1 Tahun 2003

Tentang
HAK CIPTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi pada hari Sabtu,
14 Zulqa'dah 1423 H./18 Januari 2003 M., Setelah

MENIMBANG : dst.

MENINGGAT : dst

MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Ketentuan Hukum

Pertama

1. Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq malliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana mal (kekayaan)
2. Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam Sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Sebagaimana mal, Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersil), serta diwakafkan dan diwarisi.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Kedua

: Ketentuan Penutup

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Zulqa'idah 1423H
18 Januari 2001 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

ttd.

K.H. MA'RUF AMIN

Sekretaris,

ttd.

DRS. HASANUDIN, M.Ag

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto,

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di : purwokerto.

Assalamualaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama : Iim Wijayanti Khasanam
2. Nomor Induk : 99264014
3. Semester/Jurusan : IX/AS
4. Angkatan Tahun : 1999
5. Tahun Akademik : 2003-2004

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun Judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : Hak Cipta Sebagai Hak Milik Menurut Hukum Islam
dan Hukum Positif

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum War. Wab.

Hormat saya,

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

Drs. Sufiat, M. Ag.
NIP. : 150 253 870

Iim Wijayanti
NIM. 99264014

MENYETUJUI :
KETUA JURUSAN

Drs. Luthfi H, M. Ag.
NIP. : 1502252267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto,

Nomor
Lamp.
Hal

: STA. 26/PK.1/PP. 003/2662/2003

Kepada Yth. : Drs. Syafaat, M. Ag

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto
Di : Purwokerto.

: Bimbingan Skripsi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing
Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

- 1. Nama : Lim wijayanti khasarah
- 2. NIM : 99264014
- 3. Jurusan : Syariah
- 4. Angkatan Tahun : 1999
- 5. Alamat : Cilangkap Rt 04/01 Gumelar Banyumas

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

AM. KETUA
PEMBANTU KETUA I,

Drs. Moh. Roqib, M. Ag
NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)


Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : Kin Wijayanti Khasanah
NIM : 99264014
Semester : IX
Jurusan/Prodi : Syariah / AS
Angkatan : 1999
Tahun Akademik : 2003-2004
Judul Proposal : Hak cipta sebagai hak milik menurut hukum Islam dan hukum positif

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 11 Desember 2003


Pembimbing


Drs. Syafaat, M. Ag

NIP. 150 253 870

Mengetahui :

Ketua Jurusan Syariah


Drs. Luthfi H. M. Ag

NIP. 150 252 267

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/ Tanggal : Sabtu, 03 Januari 2004
 10. Waktu/ Jam : 09.00
 11. Nama : Iin Wijayanti Khasanah
 12. NIM : 99264014
 13. Semester/ Jurusan : IX / Syariah
 14. Tahun Akademik : 2003/2004
 15. Tempat : Mikroteaching
 16 Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanggal
1.	99264030	Siti Arifah	99	1.
2.	99264007	Asih Subartini	99	2.
3.	01265032	SRI RAHAYU	01	3.
4.	99265021	Tri Utami 1	99	4.
5.	98264022	ROBIC Istah	98	5.
6.	99264022	Musfirah	99	6.
7.	99265007	Soffan D.	98	7.
8.	00264035	Tri ARTATI	00	8.
9.	00264012	Jannatul Ma'wa	00	9.
10.	00265034	Umi Kalsimah	00	10.

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/ Tanggal : Sabtu, 03 Januari 2004
 10. Waktu/ Jam : 09.00
 11. Nama : Iin Wijayanti Khasanah
 12. NIM : 99264014
 13. Semester/ Jurusan : IX / Syaria'ah
 14. Tahun Akademik : 2003/2004
 15. Tempat : Mikroteaching
 16 Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanggal
1.	99264030	Siti Arifah	99	1. <i>[Signature]</i>
2.	99264007	Asih Suhartini	99	2. <i>[Signature]</i>
3.	01265032	SRI RAHAYU	01	3. <i>[Signature]</i>
4.	99265021	Tri Utami I	99	4. <i>[Signature]</i>
5.	98264022	ROBIL Istah	98	5. <i>[Signature]</i>
6.	99264022	Musfirah	99	6. <i>[Signature]</i>
7.	99265007	Soffan D.	98	7. <i>[Signature]</i>
8.	00264035	Tri ARTATI	00	8. <i>[Signature]</i>
9.	00264012	Jannatul Ma'wa	00	9. <i>[Signature]</i>
10.	00265034	Chs Sa'adah	00	10. <i>[Signature]</i>

Purwokerto,

[Signature]

NIP.



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

Nomor : STA - 26/KB/PP.009/173/2000

Diberikan Kepada :

Nama : IIN WIJAYATI KHASANAH
 Tempat / Tgl. Lahir : Surakarta, 17 Oktober 1980
 Nomor Induk Mhs : 99264014
 Jurusan / Prodi : Syariah / AS

Yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Pada
 Th. Akademik 1999-2000 dengan hasil sebagaimana tercantum da-
 lam daftar nilai sertifikat ini.
 Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut,
 juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 1 Agustus 2000

UNIT PELAYANAN BAHASA
 KEPALA,

[Signature]
 DR. MARLUM
 NIP. 150110542



DAFTAR NILAI

Nama: UIN WISAYATI KHASAFAN

NIM : 99264014

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		Angka	Huruf	Angka	Huruf
1.	Kitabah	70	B	60	C
2.	Qowa'id	78	B+	56	C
3.	Qiro'ah	70	B	70	B
4.	Hiwar	70	B	60	C

Purwokerto, 1 Agustus 2000



UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA,

[Signature]
S. MARIKUM
NIP. 150110542

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/012/IV/2004

Diberikan kepada :

Iin Wijayanti Khasanah.. (.99264014.).....

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 27 Januari-2004

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



SONY SUSANDRA, M.AG.

NIP. 150 290 690

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP KKN)

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/KP/48/III/2003

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 199-A/Tahun 2002, Kepala Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto memberikan bahwa :

Nama : IIN WIJAYANTI
NIM : 99264014
Jurusan : SYARIAH

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XI di :

Desa : PAGERAJI
Kecamatan : CILONGOK
Kabupaten : BANYUMAS

84 (A)

Selama 42 hari mulai tanggal 19 Januari sampai 1 Maret 2003 dan dinyatakan lulus, dengan nilai.....
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.

Purwokerto, 1 Maret 2003
Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto



S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/KJ/PP.00.9/1372/2003

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekoiah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **IIN WIJAYANTI**


NIM : **99284014**

Jurusan/Prodi : **SYARIAH AS**

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Syaria'ah STAIN Purwokerto Angkatan III Tahun Akademik 2002/2003 di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwokerto

Mulai tanggal 17 Maret 2003 sampai dengan tanggal 2 Juni 2003 dan dinyatakan lulus, dengan nilai..... **B+**

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syaria'ah STAIN Purwokerto, juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi.



Purwokerto, 30 Juni 2003
Kepala Laboratorium Jurusan Syaria'ah

Nurhasan Amsar, MA
NIP. 150 310 895



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
 Purwokerto 53126


SURAT KETERANGAN
 STA. 26/PP009/03/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : LIN WIJAYANTI
 NIM : 99264014
 Semester : X
 Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari: Senin, tanggal 8 Maret 2004 dengan nilai C+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 15 Maret 2004
 Ketua Jurusan Syariah
 Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
 NIP. 150 252 267


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : lin Wijayati Khasanah
Tempat tanggal lahir : Surakarta, 17 Oktober 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Nikah/Belum nikah : Belum Nikah
Agama : Islam
Alamat : Cilangkap RT 04/I Gumelar Banyumas
Orang Tua :
1. a. Nama Ayah : Edi Sartiman
b. Pekerjaan : Purn. ABRI
2. a. Nama Ibu : Kainah
b. Pekerjaan : -
Pendidikan : 1. TK Tunas Harapan II BS Kopassus Kartosuro,
Tahun 1986-1987
2. MI Ma'arif Cilangkap, Tahun 1987-1993
3. MTs Negeri Purwokerto, Tahun 1993-1996
4. MAN I Purwokerto, Tahun 1996-1999
5. STAIN Purwokerto, Tahun 1999-2004

Demikianlah riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 26 Agustus 2004

Hormat Saya,


lin Wijayati Khasanah
NIM 99264014